



**“Bigger, Better**

**Smarter**”

# **Laporan Akhir Keluaran Penelitian Prodi**

*“Pilihan Tepat Kampus Terapan”*

[stialanbandung.ac.id](http://stialanbandung.ac.id)



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1. Latar belakang.....	3
2. Tujuan dan sasaran .....	6
BAB II METODE KEGIATAN .....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK .....	21
BAB V PENUTUP .....	24
LAMPIRAN.....	25

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

Sebagai bagian dari komitmen Politeknik STIA LAN Bandung untuk menjadi perguruan tinggi kementerian/lembaga yang unggul dan berdaya saing internasional, laporan ini juga menggambarkan langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2025–2029 dan RKA Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandung, Desember 2025

Direktur,

Muhammad Nur Afandi

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pada tahun anggaran 2025 ada beberapa kegiatan terkait pengabdian kepada masyarakat yang di pending seperti kegiatan ekspose proposal padahal kegiatan tersebut sebagai proses penyusunan design atau proposal penelitian di tahap awal memegang peranan penting dalam penyiapan riset yang berkualitas. Pemilihan topik, latar belakang, fenomena masalah, rumusan dan tujuan penelitian menjadi bagian penting untuk mengawali dharma penelitian yang wajib dilakukan oleh para dosen Politeknik STIA LAN Bandung. Begitu halnya dengan proses pengkajian pustaka dan pemilihan teori yang tepat untuk memandu jalannya penelitian termasuk pilihan metode yang akan digunakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga perlu didiskusikan, dicermati dan diketahui oleh para dosen lainnya dalam forum expose proposal, dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga berdampak untuk dipending walau penting.

Selain itu kegiatan yang dipending berdampak oleh efisiensi anggaran adalah kegiatan penguatan kelembagaan mengenai internasionalisasi penelitian dan PkM, HAKI, Paten Sederhana. Kegiatan Internasionalisasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari proses menghubungkan kegiatan akademik dengan komunitas global. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan dampak dan relevansi global. Internasionalisasi tridharma menjadi kebutuhan utama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi menuju akreditasi unggul.

Sedangkan kegiatan yang tetap dilaksanakan sebagai program utama tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan penelitian, publikasi, Research Week ( Diseminasi Hasil Penelitian) walaupun anggaran untuk kegiatan tersebut berkurang karena berdampak efisiensi anggaran.

#### Penelitian

Politeknik STIA LAN Bandung sebagai sebuah perguruan tinggi vokasi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian berperan sangat penting dalam mendorong peradaban (civilization), meningkatkan kualitas kehidupan, serta memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni secara keseluruhan. Selain itu penelitian diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Merujuk pada amanat undang-undang tersebut, Politeknik STIA LAN Bandung menyusun skema penelitian wajib bagi para dosen di Tahun 2025 berdasarkan peta jalan dan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen bersama mahasiswa yaitu:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan

Berdasarkan lima tujuan yang telah diuraikan, maka Politeknik STIA LAN Bandung sebagai institusi perguruan tinggi berupaya meningkatkan kualitas dharma penelitian dengan mengintegrasikan kegiatan merujuk pada pedoman yang ditetapkan bersama 3 kampus Politeknik STIA LAN (Jakarta, Bandung dan Makassar. Sebagaimana dipahami bersama, pemerintah mendorong pendidikan tinggi vokasi untuk terus berkembang kuat dengan mendorong dan memfasilitasi berbagai hal diantaranya melalui proses penelitian yang lebih berkualitas. Hal tersebut ditujukan untuk dapat menghasilkan invensi dan inovasi sehingga terjadi hilirisasi teknologi tepat guna di bidang administrasi. Tujuan pendidikan vokasi yang perlu digarisbawahi yaitu untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan pekerjaan keahlian terapan, khususnya di bidang administrasi yang menjadi kekhususan kompetensi yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung. Pendidikan vokasi diharuskan melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sehingga dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Penguatan keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat juga semakin perlu diperkuat melalui proses pembelajaran berbasis *teaching factory/teaching industry*.

Secara umum tujuan penelitian pada pendidikan tinggi vokasi ditujukan untuk:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Melaksanakan penelitian unggulan sesuai kapasitas sumber daya yang dimiliki;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
4. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan tinggi maka setiap Pendidikan tinggi vokasi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar. Adapun tiga (3) standar yang harus dipedomani dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan penelitian di setiap perguruan tinggi, yaitu Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Masukan Penelitian. Di tahun 2025 output penelitian difokuskan pada publikasi

#### Publikasi

Publikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewajiban tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma penelitian. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 45 menyatakan bahwa penelitian merupakan salah satu kewajiban perguruan tinggi yang harus didiseminasikan dalam bentuk publikasi ilmiah, buku, atau bentuk lainnya.

Publikasi ilmiah ditujukan dalam untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, publikasi ilmiah juga memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi serta menjadi syarat pencapaian kinerja dosen dalam menjalankan tugasnya.

Research Week ( Diseminasi Hasil Penelitian)

Proses penyebarluasan informasi hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dharma penelitian yang wajib dilakukan oleh para dosen Politeknik STIA LAN Bandung.

Diseminasi penelitian berfungsi untuk meningkatkan dampak dan manfaat penelitian, mempercepat transfer pengetahuan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan kolaborasi dan jejaring ilmiah, meningkatkan kredibilitas dan reputasi ilmiah, serta memberikan edukasi dan kesadaran publik.

## 2. Tujuan dan sasaran

Tujuan;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat publikasi akademik, serta mengembangkan sarana dan prasarana pendukung penelitian
2. Meningkatkan kualitas penelitian yang kompetitif dan berdaya guna.
3. Mendorong kolaborasi akademik dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik.

Sasaran;

1. Peningkatan kualitas proposal penelitian – Mendorong dosen dan peneliti untuk menghasilkan proposal yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di Indonesia.
2. Kolaborasi dengan pihak eksternal – Mengakses dana hibah penelitian dari berbagai lembaga, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), guna memperluas cakupan penelitian.
3. Penguatan sistem tata kelola penelitian – Mengembangkan mekanisme kerja yang lebih dinamis dan efisien dalam pengelolaan penelitian.
4. Peningkatan publikasi akademik – Mendorong lebih banyak penelitian yang dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan akses dan mutu penelitian serta publikasi ilmiah.
6. Memfasilitasi pertukaran ide dan gagasan inovatif.

## BAB II METODE KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan penelitian tahun 2025 dilakukan strategi sebagai berikut:

### Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2025 di Politeknik STIA LAN Bandung dirancang sebagai kegiatan penelitian berbasis kebijakan dan pengembangan keilmuan dengan menggunakan metode desk research. Strategi ini dipilih untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penelitian tanpa ketergantungan pada pengumpulan data lapangan, sehingga penelitian dapat difokuskan pada penguatan analisis konseptual, kebijakan, dan praktik administrasi publik. Proses penelitian diawali dengan identifikasi isu strategis yang relevan dengan kebutuhan pengembangan institusi dan kebijakan publik, kemudian dilanjutkan dengan penetapan fokus kajian dan rumusan permasalahan penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan kinerja instansi, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah nasional dan internasional. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif, komparatif, dan interpretatif guna menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk penelusuran data, pengelolaan referensi, analisis dokumen, maupun penyusunan laporan penelitian. Pengendalian mutu penelitian dilakukan melalui proses telaah internal oleh tim peneliti dan pimpinan unit kerja guna memastikan kesesuaian metodologi, kedalaman analisis, serta relevansi hasil penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan lokus di Politeknik STIA LAN Bandung dan tidak menetapkan tema secara spesifik agar penelitian dapat bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan kelembagaan.



### Tahapan Penelitian (Skema Metodologi Penelitian)

Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2025 di Politeknik STIA LAN Bandung dilaksanakan melalui tahapan penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk menjamin ketercapaian tujuan penelitian serta kualitas luaran yang dihasilkan. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi isu strategis dan kebutuhan kajian yang relevan dengan pengembangan institusi dan kebijakan administrasi publik. Pada tahap ini dilakukan penelaahan awal terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, serta agenda pembangunan yang berkaitan dengan mandat Politeknik STIA LAN Bandung.

Tahap selanjutnya adalah perumusan fokus kajian dan tujuan penelitian. Fokus kajian ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, kemudian dirumuskan tujuan penelitian yang jelas, terukur, dan relevan. Setelah fokus dan tujuan ditetapkan, penelitian dilanjutkan dengan

pengumpulan data sekunder melalui metode desk research. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan kinerja, laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta basis data resmi lainnya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji substansi dokumen, membandingkan berbagai kebijakan atau temuan penelitian, serta menarik sintesis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan sesuai dengan kaidah akademik. Sebelum ditetapkan sebagai luaran akhir, laporan penelitian melalui proses telaah dan validasi internal untuk memastikan kesesuaian metodologi, ketepatan analisis, serta relevansi hasil penelitian. Tahap akhir penelitian adalah finalisasi laporan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan publikasi ilmiah dan diseminasi melalui kegiatan Research Week.

#### Kegiatan Publikasi Ilmiah

Kegiatan publikasi ilmiah dilaksanakan sebagai bagian integral dari strategi peningkatan luaran penelitian dan penguatan reputasi akademik Politeknik STIA LAN Bandung. Strategi kegiatan ini diarahkan pada pemberian subsidi publikasi sebagai bentuk insentif bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal bereputasi. Pelaksanaan kegiatan publikasi mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tahun 2024 yang mengatur mekanisme dan ketentuan pemberian subsidi publikasi. Proses pelaksanaan dimulai dari pengajuan permohonan subsidi oleh dosen penulis pertama yang telah memperoleh Letter of Acceptance dari jurnal tujuan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi administratif dan substansi oleh unit pengelola penelitian dan publikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian jurnal dengan indeksasi yang dipersyaratkan serta keterkaitan artikel dengan bidang keilmuan dan mandat institusi. Besaran subsidi publikasi ditetapkan secara proporsional berdasarkan tingkat reputasi jurnal, yaitu maksimal Rp15.000.000,00 untuk jurnal terindeks Scopus kuartil satu atau setara, maksimal Rp10.000.000,00 untuk jurnal terindeks Scopus kuartil dua atau setara, maksimal Rp5.000.000,00 untuk jurnal terindeks Scopus kuartil tiga atau setara, maksimal Rp3.000.000,00 untuk jurnal terindeks Scopus kuartil empat atau setara, maksimal Rp2.000.000,00 untuk jurnal terindeks Sinta satu, serta maksimal Rp1.000.000,00 untuk jurnal terindeks Sinta dua. Selain publikasi artikel jurnal, strategi peningkatan luaran penelitian juga diperluas melalui pemberian subsidi untuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Paten Sederhana. Kegiatan

ini diharapkan dapat mendorong peningkatan inovasi dan penelitian terapan yang relevan dengan karakteristik pendidikan vokasi. Pengendalian mutu publikasi dilakukan melalui pemantauan status publikasi dan validasi luaran yang telah diterbitkan atau didaftarkan. Kegiatan publikasi ilmiah ini dilaksanakan dengan lokus di Politeknik STIA LAN Bandung dan tidak menetapkan tema secara khusus.

#### Kegiatan Research Week (Diseminasi Hasil Penelitian)

Kegiatan Research Week dilaksanakan sebagai strategi diseminasi hasil penelitian guna memperluas pemanfaatan dan dampak hasil penelitian di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Metodologi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan platform Zoom Meeting. Strategi pelaksanaan secara daring dipilih untuk meningkatkan aksesibilitas, memperluas jangkauan peserta, serta mendorong partisipasi aktif sivitas akademika dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan Research Week dirancang melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan agenda dan penjadwalan sesi presentasi, penetapan pemapar hasil penelitian, hingga pelaksanaan kegiatan diseminasi. Selama kegiatan berlangsung, dosen dan peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan diskusi ilmiah dan sesi tanya jawab untuk memperoleh masukan, kritik, dan saran konstruktif. Hasil diskusi tersebut didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penelitian serta sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan dan publikasi ilmiah. Evaluasi pelaksanaan Research Week dilakukan melalui umpan balik peserta dan laporan pelaksanaan kegiatan guna memastikan efektivitas diseminasi dan pencapaian tujuan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan lokus Politeknik STIA LAN Bandung melalui Zoom Meeting, dengan tema yang disesuaikan dengan agenda dan fokus penelitian yang didiseminasikan.

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Kegiatan:

Penelitian

Waktu Pelaksanaan:

Januari sampai dengan Desember 2025

Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahap Persiapan

Tahap persiapan penelitian dilaksanakan pada awal tahun 2025 sebagai fondasi pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahap ini diawali dengan diskusi kesepakatan peta jalan atau roadmap penelitian dan PkM yang melibatkan tiga kampus Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta, dan Makassar pada tanggal 2 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan penelitian lintas kampus agar sejalan dengan mandat kelembagaan dan prioritas nasional.

Selanjutnya dilakukan diskusi penyamaan persepsi penelitian antar tiga kampus pada tanggal 7 Januari 2025 guna memastikan kesamaan pemahaman terkait mekanisme, fokus penelitian, serta pola kolaborasi lintas kampus. Tahap persiapan kemudian dilanjutkan dengan launching kegiatan penelitian dan PkM tiga kampus yang secara resmi dibuka oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 2025 sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap penguatan budaya riset.

Pada tahap berikutnya dilakukan diskusi penyesuaian mekanisme internal penelitian di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung pada tanggal 31 Januari 2025, khususnya terkait penyesuaian kebijakan pasca efisiensi anggaran. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Dinas yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian tahun berjalan.

Tahap Pelaksanaan Desk Research

Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan pendekatan desk research sebagai metode utama penelitian. Pelaksanaan diawali dengan penetapan tim peneliti berdasarkan kesepakatan mekanisme tiga kampus yang mengedepankan kolaborasi lintas generasi dan lintas program studi.

Tim yang telah ditetapkan selanjutnya menyusun proposal penelitian sesuai dengan skema dan fokus kajian yang telah disepakati.

Proposal penelitian yang masuk kemudian direviu untuk memastikan kesesuaian substansi, metodologi, serta relevansi dengan roadmap penelitian. Proposal yang telah lolos reviu selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak penelitian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Setelah kontrak ditandatangani, dilakukan diseminasi desain penelitian kepada seluruh tim peneliti guna memastikan kesamaan pemahaman terhadap tujuan, metodologi, serta luaran penelitian.

Tahap pelaksanaan desk research dilanjutkan dengan kegiatan analisis data sekunder dan penyusunan laporan penelitian. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen kebijakan, laporan resmi, publikasi ilmiah, serta basis data nasional dan internasional. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan penelitian dan rencana publikasi ilmiah.

#### Tahap Evaluasi dan Diseminasi Hasil Penelitian

Tahap evaluasi dan diseminasi hasil penelitian diawali dengan kegiatan perencanaan melalui rapat koordinasi rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025 serta rapat rencana kerja tahun 2025. Tahap perencanaan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program penelitian, ketersediaan anggaran, dan target luaran yang akan dicapai.

Pada tahap pelaksanaan evaluasi dan diseminasi dilakukan berbagai kegiatan koordinasi dan penguatan pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut meliputi rapat koordinasi rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025, rapat penyesuaian rencana kerja pasca efisiensi, serta rapat koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tiga kampus Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta, dan Makassar. Selain itu, dilaksanakan kembali launching penelitian dan PkM tiga kampus sebagai bagian dari penguatan komitmen kelembagaan.

Tahap ini juga mencakup pembahasan usulan kegiatan pasca optimalisasi, penajaman rencana kerja tahun 2025, serta perumusan dan finalisasi tim penelitian bersama para Ketua Program Studi, Wakil Direktur I, dan Ketua Senat. Tim penelitian yang telah difinalisasi kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan dan disosialisasikan kepada seluruh peneliti tahun 2025.

Dalam rangka penguatan jejaring dan luaran penelitian, tercatat terdapat empat proposal penelitian tim dosen yang diajukan ke Bappelitbangda Kota Cimahi dan sedang menunggu proses persetujuan. Selain itu, dilakukan pelaporan hasil penelitian tahun sebelumnya serta pengajuan stimulus publikasi jurnal Scopus Q1 atas nama Dinoroy, Prof. Endang, dan Hendrikus, yang kemudian direalisasikan melalui publikasi jurnal bereputasi internasional.

Pada tahun 2025, Politeknik STIA LAN Bandung juga berpartisipasi dalam Konferensi TIARA di Thammasat University, Thailand, yang berlangsung pada tanggal 21–22 Juni 2025. Dalam kegiatan tersebut, Politeknik STIA LAN Bandung menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas TIARA Thailand untuk memperkuat kerja sama tridharma perguruan tinggi, meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, riset kolaboratif, serta forum ilmiah internasional. Kegiatan pendukung lainnya meliputi sharing session penguatan pemahaman penelitian berbasis data sekunder bersama narasumber dari Telkom University, perubahan Rencana Anggaran Biaya dan sosialisasi skema baru penelitian, serta penyampaian Buku “Birokrasi Melayani Outlook Tahun 2025” dan konsep Sekolah Rakyat Plus bagian sistem vokasi. Tahap akhir kegiatan penelitian meliputi penyerahan proposal dan RAB setiap tim berdasarkan skema baru, pelaksanaan penelitian lapangan oleh tim peneliti, pengolahan hasil penelitian, serta persiapan penyusunan laporan dan publikasi hasil penelitian. Sebagai luaran administratif, disusun pula daftar penelitian dosen Politeknik STIA LAN Bandung tahun 2025 sebagai basis pemantauan dan evaluasi kinerja penelitian.

No.	Nama Dosen Ketua Tim	Anggota Tim Dosen	Anggota Mahasiswa	Prodi	Judul Penelitian	Proposal	Lokus
1	Dr. Abdul Rahman, SKM, M.Si.	-	Eka Rosita Hamid. S.Ak (NPM 24120025) Harni Haryani S. Sos., AMPd (NPM. 24120032) Hesti Trestiwati. SE. (NPM 24120024) Dewi Kunia, S.ST (NPM 24120001) Oktriyani Handayani E, S.Kep., Ners (NPM 24120010) Florens Liesna Hasudungan Marpaung, S.Kep., Ners (NPM 241200110)	S2 APN	PERAN PEMAHAMAN PAJAK UNTUK PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK: Studi Pegawai Dinas Kesehatan dan Dinas KUKM & Perdagangan Kota Sukabumi Jawa Barat	Ada	Kota Sukabumi Jawa Barat
2	Deni Fauzi Ramdani, S.Sos., M.A.	Saekul Anwar, S.Pd., M.Si. Rodliat Ramdhan Tackbir Abubakar, S.IP., M.AP Alikha Novira, S.Hum., M.I.Pol.	-	APN dan MSDMA	PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI TENTANG MEKANISME, TANTANGAN DAN SOLUSI)	Ada	
3	Adhika Bergi Nugroho	-	-	ABSP	PENGUATAN KAPASITAS DAN KEBERLANJUTAN UMKM MADU DI DESA JOHO KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF TEKNOLOGI, EKONOMI KREATIF, DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PASAR NASIONAL	Ada	Kabupaten Kediri
4	Dinoroy Marganda Aritonang	-	-	APN	Perlindungan HAM dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Pengawasan Pemerintahan	Ada	

No.	Nama Dosen Ketua Tim	Anggota Tim Dosen	Anggota Mahasiswa	Prodi	Judul Penelitian	Proposal	Lokus
5	Endah Mustika Ramdani, S.IP.,M.A.P	-	Nurul Hakimah	APN	ANALISIS KESENJANGAN DIGITAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI DESA KAYU AMBON KECAMATAN LEMBANG	Ada	Kabupaten Bandung Barat
6	Dr. Hafid Aditya Pradesa, S.E., M.M	-	-	ABSP	FORMULASI STRATEGI PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UB FOREST	Ada	
7	Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si.			APN	Membangun Ekosistem Inovasi Sektor Publik melalui Penguatan Budaya Organisasi, Efikasi Diri dan Dukungan Teknologi		KOTA Banjar
8	Nur Imam Taufik S.IP M.M	-	-	ABSP	KEBIJAKAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PANGANDARAN	Ada	
9	Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si	-	-	ABSP	Pelatihan Digital dan Kinerja Usaha Online: Peran Mediasi Adopsi Pembayaran Digital (SEM Approach)		Indonesia (Data Sekunder)
10	Putri Wulandari Atur Rejeki	-	-	ABSP	MOBILITAS BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN EKONOMI HIJAU	Ada	
11	Reni Wijayanti	Nanda Ravenska	-	ABSP	Implementasi Program Koperasi Merah Putih sebagai Model Kolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Kota Cimahi dan Surakarta)	Ada	Kota Cimahi dan Kota Surakarta
12	Rike Anggun Artisa, S.I.P. MPA	-	Pinkan Maharani	APN	Pendekatan Citizen-Centric dalam Desain Layanan Publik Digital di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi	Ada	
13	Riky Rinaldy Maulana, S.IP., M.AP	-	Farrel Zahran Fedora Zain	APN	INTEGRASI KEBIJAKAN MANJEMEN BENCANA DI KABUPATEN CIANJUR	Ada	
14	Rofi' Ramadhona Iyoega	-	-	APN	POLICY NETWORK PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI PERAN AKTOR KEBIJAKAN DI KOTA CIMAH	Ada	
15	Sait Abdullah	-	-	S2 APN	Gerakan Perlawanan Politik Warga Kota: Studi Konflik Agraria di Dago Elos, Sukahaji, dan Tamansari Bandung	Ada	

No.	Nama Dosen Ketua Tim	Anggota Tim Dosen	Anggota Mahasiswa	Prodi	Judul Penelitian	Proposal	Lokus
16	Susi Susanti Tindaon	-	-	ABSP	ECOSYSTEMS OF ADOPTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL MARKETING DIFFUSION AMONG CREATIVE MSME'S IN YOGYAKARTA AND GARUT	Ada	Kota Yogya dan Kab. Garut
17	Siti Widharetno Mursalim	-	Rizqan Fajar Yuannida	APN	DiSH(Digital Service Hub): Model Kolaborasi Inovasi Pelayanan Publik Digital di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Lembang / Kabupaten Garut	Ada	
18	Dr. Teni Listiani, SE., M.M	Lidia Maasir, B.Comm.(Hons.), M.HRM. Fandi Ahmad, S.T., M.T. Nadiarani Anindita, S.Psi., M.A. Nisha Faradilla Sofiani, S.T., M.T	-	MSDMA	Dari Inovasi hingga Keteladanan: Studi Komparasi Reward System ASN Berprestasi Kota Bandung dan Kota Yogyakarta"	Ada	
20	Laksmi Fitriani	Ramdani Priatna Iwan Kurniawan Ati Rahmawati	-	ABSP , APN, MSDMA	Analisis Green Human Resources Management Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Mediasi Green Budgeting	Ada	
21	Edah Jubaedah	Eris Yustiono Euis Nurmalia Tetty Kurniati	-	MSDMA	IMPLEMENTASI MODEL GREEN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DALAM Mendukung KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Ada	
22	Dr. Achmad Sodik Sudrajat S.H., M.H	-	-	APN	Kebijakan Tata Kelola Sumur Resapan Berbasis Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran	Ada	

No.	Nama Dosen Ketua Tim	Anggota Tim Dosen	Anggota Mahasiswa	Prodi	Judul Penelitian	Proposal	Lokus
23	Dr. Hendrikus Triwibawanto Gedeona, S.IP., M.Si.	-	-	S2 APN	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA DI PROVINSI JAWA BARAT	Ada	Kabupaten Bandung Barat
24	Raisa Rafifiti Choerunnisa, S.H., M.Si.	-	-	APN	Strategi Kementerian Desa, PDTT Dalam Mewujudkan Perlindungan Sosial Berkelanjutan Bagi Kelompok Rentan Di Desa	Ada	
25	Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D	Sauria Yosephine Larindah (Kemendes PDTT)	-	S2 APN dan Lintas PT/Lembaga	Strategic Government Spending Human Development in Papua, District Level Panel Evidence, 2018-2022	Ada proposal	Papua (data Sekunder)
		Prof. Dr Gabriel Lele (Peneliti Gugus Tugas Papua/GB Fisipol UGM)					
		Prof. Dr. Sulikah Asmorowati (Wadek/GB FISIP UNAIR)					
26	Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D	Prof Vivian Kadelbach (Universidad Anahuac, Mexico)	Bahril Putra Ardian (D4 APN)	S2 APN , D4 APN dan Lintas Negara	Actionable Insights of Policy on Debt Management Units for Effective Regional Bond and Business Environment: Comparative Study of Indonesia dan Mexico	Kerjasama penelitian	Indonesia dan Mexico
27	Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D	Alexander Kothegeura (Department of PA, Moscow, RU), Hye Kyoung Lee (Myongji University), Sri Wahyuni (Kab Agam)	Sri Wahyuni (S2 APN)	S2 APN dan Lintas Negara	Comparative Analysis of Talent Management Implementation in Agam, Indonesia, and Local Governments in South Korea and Russia	Kerjasama Penelitian (Internasional)	Indonesia, South Korea and Russia
28	Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D	Rozita Arshad, Vivian Kadelbach, Sait Abdullah	Moch. Ubaidillah Balian (S2 APN)	S2 APN dan Internasional	Governance Models and Stunting: Comparative Policy Insights from Indonesia, Malaysia, and Mexico	Ada	Indonesia, Malaysia dan Mexico

#### Penerima Manfaat

1. Institusi pemerintah tingkat pusat dan daerah;
2. BUMN/BUMD,
3. Pemerintahan Desa
4. Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5. Lembaga Penelitian dan Pengkajian
6. Civitas akademika Politeknik STIA LAN Bandung

#### Hambatan

1. Kegiatan penelitian sebagai bagian dari kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi mengalami kendala pelaksanaan dengan adanya efisiensi anggaran. Hal tersebut terutama berkaitan dengan pembatasan penelusuran data primer.
2. Selain itu mekanisme yang disepakati 3 kampus saat awal tahun dengan spirit kolaborasi lintas generasi dan memasukan kriteria 1 doktor dalam 1 tim penelitian, cenderung belum dapat diterima sepenuhnya berhubung merupakan satu hal baru untuk dijalankan.
3. Pengumpulan data dari dosen untuk penyusunan SK Penelitian dan PKM

#### Tindak lanjut

1. Rencana penelitian diarahkan pada penggunaan data sekunder (desk reasearch).
2. Setelah melalui berbagai diskusi cukup panjang, berdasarkan arahan pimpinan maka mekanisme baru atas dasar kesepakatan 3 kampus perlu untuk dicoba diterapkan di Politeknik STIA LAN Bandung
3. Komunikasi melalui whatsapp call dan message kepada setiap tim peneliti

#### Nama kegiatan

#### Publikasi

#### Waktu Pelaksanaan

Januari - Desember 2025

#### Rencana Tahapan kegiatan

1. Tahap Persiapan
  - 1) Menyusun artikel hasil penelitian.
  - 2) Mencari jurnal yang dituju.
  - 3) Men-submit artikel.
  - 4) Melakukan proses perbaikan hasil rewiu.
  - 5) Menerima LoA.
  - 6) Mengisi form pengajuan stimulus pembiayaan jurnal ke P3M.
  - 7) Mengajukan formulir stimulus dana ke bagian keuangan.
2. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Mentransfer sejumlah dana untuk syarat publikasi.
  - 2) Membagi keuarangan pembiayaan sesuai jumlah penulis dan persentase pembagian poin sesuai PO BKD.
3. Tahap Pelaporan
  - 1) Menyampaikan kwitansi hasil pembayaran ke bagian keuangan.
  - 2) Melaporkan artikel yang sudah terpublikasi ke P3M

#### Tahapan Kegiatan

#### Perencanaan

- Rapat koordinasi rencana kegiatan dan anggaran th 2025

- Rapat rencana kerja tahun 2025

#### Pelaksanaan

- Rapat Pembahasan usulan kegiatan pasca optimalisasi
- Rapat penajaman rencana kerja tahun 2025
- Evaluasi pembiayaan publikasi tahun sebelumnya.
- Proses pembiayaan HAKI dari penerbitan buku a.n. Septiana Dwiputrianti, Ph.D
- Publikasi jurnal Copernicus a.n. Sait Abdullah, Ph.D
- Publikasi jurnal Borneo a.n. Ono Taryono, M.A.
- Publikasi jurnal Scopus Q1 a.n. Dr. Dinoroy Artonang, S.H., M.H. & Dr. Hendrikus T. Gedeona, S.IP., M.Si.
- Publikasi KNIA
- Persiapan publikasi beberapa artikel jurnal dosen dan mahasiswa.
- Publikasi dalam artikel ilmiah oleh Septiana Dwi Putrianti, Susi Susanti, dan Ely Sufianti dan tim.
- Publikasi dalam artikel ilmiah kolaborasi oleh Iwan K., sebagai penulis keempat.

#### Penerima Manfaat

1. Lembaga Administrasi Negara
2. Politeknik STIA LAN Bandung
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Publik dalam arti luas dan stakeholders lainnya

#### Hambatan

Proses dan capaian publikasi sulit diprediksi dari sisi waktu.

Dana publikasi ril yang dibutuhkan untuk setiap kategori jauh lebih besar dibanding dana stimulus yang diberikan.

#### Tindak lanjut

Perlu dilakukan kolaborasi penelitian dan publikasi dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi dan dosen lainnya untuk mengatasi hambatan yang ada.

## 2 Nama kegiatan

Research Week ( Diseminasi Hasil Penelitian)

#### Waktu Pelaksanaan

November dan Desember 2025

#### Tahapan kegiatan

##### Perencanaan

- Rapat koordinasi rencana kegiatan dan anggaran tahun 2025
- Rapat rencana kerja tahun 2025

##### Pelaksanaan

- Rapat pembahasan usulan kegiatan pasca optimalisasi
- Rapat penajaman rencana kerja tahun 2025
- Rapat Buka blokir untuk dapat dilaksanakannya kegiatan diseminasi yang semula dipending
- Rapat internal unit P3M untuk persiapan pelaksanaan kegiatan diseminasi penelitian dan PkM
- Penyusunan SK Tim dan kegiatan persiapan Diseminasi P3M Tahun 2025.
- Rapat koordinasi tim secara daring (ms team) dan luring.

- Pembagian tugas dan penyiapan berbagai dokumen
- Membuat surat undangan narasumber dan mengontak kehadiran narasumber
- Koordinasi dengan keuangan untuk pembiayaan narasumber
- Rapat koordinasi final dengan tim.
- Pelaksanaan kegiatan 11-12 Desember 2025 secara daring via Zoom Meeting. Tanggal 11 Desember dilaksanakan pembukaan kegiatan oleh Direktur dan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala P3M, dan pengelolaan diseminasi oleh Moderator. Peserta kegiatan diseminasi terdiri atas mitra kampus dalam dan luar negeri, perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri serta civitas akademika Politeknik STIA LAN Bandung. Narasumber dalam kegiatan adalah Dr. Hetty Karunia T., SE., M.Si. (Ketua LPPM Universitas Tarumanagara). Kegiatan diawali dengan presentasi oleh setiap tim yang mewakili Bicube, Ecomove, dan masing-masing Prodi dengan total 11 topik dan tim PKM. Presentasi tersebut mencerminkan keragaman isu strategis yang diteliti, mulai dari tata kelola publik, pengembangan sumber daya manusia, inovasi pelayanan publik, hingga isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dan review oleh narasumber atas hasil PKM dosen dan mahasiswa. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan narasumber oleh setiap tim. dan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada Narasumber. Tanggal 12 Desember 2025, dilaksanakan pembukaan kegiatan oleh MC dan pengelolaan diseminasi oleh Moderator. Narasumber dalam kegiatan adalah Prof. Ilham Sentosa, MPA., Ph.D. (Akademisi dari Universiti Kuala Lumpur, Malaysia). Kegiatan diawali dengan presentasi oleh setiap tim yang mewakili setiap Prodi masing Prodi dengan total 10 topik dan tim peneliti. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber dan review oleh narasumber atas hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan narasumber oleh setiap tim. dan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada Narasumber. Melalui penyelenggaraan diseminasi penelitian dan PKM 2025 ini, Politeknik STIA LAN Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat, memperluas jejaring kolaborasi serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan dapat memperkuat sinergi dengan para mitra strategis baik ditingkat nasional maupun internasional.

#### Penerima Manfaat

1. Politeknik STIA LAN Bandung
2. Civitas Akademika Politeknik STIA LAN Bandung
3. Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
4. Publik

#### Hambatan

1. Pembukaan blokir efisiensi keuangan dilakukan semester 4 sehingga menjadi terburu-buru dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil PKM dan Penelitian
2. Pengumpulan laporan PKM dan penelitian juga menjadi terlambat

#### Tindak lanjut

1. P3M membuat pengumuman kepada dosen untuk segera menggunakan anggaran PKM dan penelitian
2. Keuangan mengeluarkan Nota dinas untuk segera menyusun Proposal dan UMK kepada dosen agar segera menyampaikan kepada P3M dan keuangan

## BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK

### a. Realisasi penyerapan anggaran

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Rp 406.300.000	Rp 405.988.981	99.92%

Data SAKTI: Sampai dengan 31 Desember 2025

### b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan)

Tahun 2025 Politeknik STIA LAN Bandung menghasilkan 33 penelitian prodi, seluruhnya telah dipublikasikan pada tahun yang sama dalam bentuk jurnal terakreditasi, prosiding, dan artikel ilmiah diberbagai platform.

Pencapaian kinerja fisik dari RO Penelitian Adalah Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan Publik. Tingkat Publikasi hasil analisis kebijakan merupakan hasil kebijakan pada tahun berjalan yang dipublikasikan melalui berbagai media. Dibedakan menjadi publikasi media tanpa rewiu dan publikasi media melalui rewiu. Publikasi media tanpa rewiu meliputi publikasi pada Web LAN, sosial media, Kompasiana, dsb. Sedangkan publikasi media melalui rewiu meliputi publikasi pada Tempo, Kompas, Jurnal, dsb atau melalui proses rewiu yang dilakukan oleh Dewan Redaksi, Mitra bestari, dsb. Masing-masing hasil analisis diberikan bobot sebagai berikut.

1. publikasi media tanpa rewiu = 5
2. publikasi media melalui rewiu = 10

Diukur melalui rumus perhitu

$$PHAK = \frac{\Sigma(HAK \times M_{TR}) + (HAK \times M_r)}{THAK}$$

Keterangan:

HAK = Hasil Analisis Kebijakan

MTR = Skor publikasi hasil analisis kebijakan tanpa rewiu

Mr = Skor publikasi hasil analisis kebijakan melalui rewiu

THAK = Total Hasil Analisis Kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan

Dalam perjanjian kinerja Direktur tahun 2025 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Politeknik STIA LAN Bandung ditetapkan bahwa Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan adalah

sebesar 7.62. Dalam realisasinya Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan mencapai 10.00 atau 131.23 lebih tinggi dari target yang ditentukan.

Tabel Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan

Indikator Kinerja	Target PK dan Renstra Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan	7.62	10.00	131.23%

Sumber Data: Dokumen Monitoring Publikasi tahun 2025

Capaian Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan yang mencapai 10.00 atau 131.23% dari target 7,62 menunjukkan keberhasilan Politeknik STIA LAN Bandung dalam mengoptimalkan pelaksanaan dharma penelitian dosen sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kinerja ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitas publikasi, tetapi juga menggambarkan komitmen dosen dalam mengembangkan pengetahuan terapan yang relevan dengan bidang administrasi publik dan kebijakan.

Tabel Capaian Produk Analisis Kebijakan Tahun 2025

No	Bentuk Penyebarluasan Produk Analisis Kebijakan	Realisasi tahun 2025		
		Bentuk Penyebarluasan Produk Analisis Kebijakan		Total
		Jumlah	Bobot	
1	Publikasi media tanpa review	-	5.00	-
2	Publikasi media melalui review	-	10.00	-
3	Review oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari, dll	33.00	10.00	330.00
Jumlah		33.00		10.00

Sumber Data: Dokumen Monitoring Publikasi tahun 2025

Peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa dosen telah menjalankan peran peneliti secara aktif melalui kegiatan penelitian terapan, penulisan artikel ilmiah, dan publikasi hasil riset pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internal kampus. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan kampus yang mendorong penguatan kapasitas riset dan publikasi sebagai salah satu ukuran kinerja akademik dosen.



Lebih lanjut, keberhasilan ini didukung oleh berbagai program yang memperkuat ekosistem penelitian, seperti bimbingan teknis penulisan artikel, kolaborasi lintas program studi dan satker LAN, pelatihan metodologi penelitian kebijakan, serta dukungan insentif publikasi ilmiah. Upaya tersebut memungkinkan dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih berkualitas, terukur dampaknya, dan berkontribusi langsung terhadap pengambilan kebijakan publik berbasis riset.

Dengan demikian, capaian ini menjadi refleksi nyata dari keberhasilan Politeknik STIA LAN Bandung dalam mewujudkan implementasi dharma penelitian dosen secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi dan target kinerja institusi

## BAB V PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2025 di Politeknik STIA LAN Bandung menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun pencapaian output kegiatan. Dari pagu anggaran sebesar Rp406.300.000, realisasi anggaran mencapai Rp375.033.431 atau sebesar 92,30 persen hingga 29 Desember 2025. Tingkat penyerapan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta menunjukkan kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebijakan efisiensi tanpa mengurangi capaian kinerja utama.

Dari aspek kinerja fisik, capaian Tingkat Publikasi Analisis Kebijakan yang mencapai nilai 10,00 atau sebesar 131,23 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas luaran penelitian melalui publikasi yang melalui proses revidi oleh dewan redaksi dan mitra bestari. Dominasi publikasi melalui mekanisme revidi menegaskan komitmen Politeknik STIA LAN Bandung dalam menghasilkan analisis kebijakan yang kredibel, teruji, dan memiliki nilai tambah bagi pengembangan administrasi publik dan kebijakan.

Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara perencanaan yang matang, dukungan kebijakan institusional, serta peran aktif dosen dalam menjalankan dharma penelitian sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai program pendukung, seperti penguatan kapasitas penulisan ilmiah, kolaborasi lintas program studi dan satuan kerja, serta pemberian insentif publikasi, terbukti mampu menciptakan ekosistem riset yang produktif dan berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, Politeknik STIA LAN Bandung menunjukkan konsistensi dalam meningkatkan kinerja penelitian dan publikasi, sekaligus memperkuat kontribusi institusi dalam penyediaan analisis kebijakan berbasis riset yang mendukung pengambilan keputusan publik dan pencapaian target kinerja institusi secara berkelanjutan.

## LAMPIRAN

KAK

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE  
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/ Lembaga	: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I /II	: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
Program	: Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Sasaran Program	: Meningkatnya daya saing Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Administrasi Negara
Indikator Sasaran Program	: Nilai predikat akreditasi program studi
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN
Sasaran Kegiatan	: Penguatan Pelaksanaan Tridjarma Perguruan Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Hasil analisis kebijakan yang mendukung Transformasi Kebijakan Administrasi Negara
Klasifikasi Rincian Output	: Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan
Indikator KRO	: Jumlah Penelitian Prodi yang dihasilkan
Rincian Output	: Penelitian prodi
Indikator RO	: Jumlah Penelitian Prodi yang dihasilkan
Volume RO	: 21 Penelitian
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Rekomendasi kebijakan

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6221);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  - e. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti No. 20 tahun 2018 tentang Penelitian
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM tahun 2024

- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltek STIA LAN Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- j. Standar Pengawasan Mutu Internal Politeknik STIA LAN Bandung
- k. Dokumen Penjaminan Mutu Politeknik STIA LAN Bandung

## 2. Gambaran Umum

### a. Penelitian Dosen Prodi

Dengan berdirinya suatu Perguruan Tinggi, maka kepada Perguruan Tinggi tersebut dituntut untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup tiga unsur berikut:

- 1) Pendidikan dan pengajaran;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat.

Demikian pula di Politeknik STIA LAN Bandung, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, maka dari tahun ke tahun selalu diupayakan berbagai langkah diantaranya adalah usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran dan kualitas SDM (Dosen-dosen dan mahasiswa) serta melaksanakan penelitian-penelitian.

Salah satu upaya yang dilakukan Politeknik STIA-LAN Bandung untuk melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya mengenai unsur penelitian, maka Politeknik STIA-LAN Bandung selaku organisasi yang mewadahi para Dosen untuk memperbaiki performancenya, memberikan kesempatan dan bantuan untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang kompetensinya. Melalui penelitian ini, para dosen diharapkan dapat menggali atau menuangkan kreativitas dan gagasan yang dimilikinya melalui suatu proses penelitian. Proses penelitian, selain dapat memperkaya pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan, juga dapat mematangkan konsep berpikir yang bersangkutan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas Dosen.

Demi meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, pada tahun ini akan dilaksanakan 3 Penelitian Unggulan yang akan didaftarkan pada jurnal internasional, 2 penelitian unggulan pada setiap prodi yang akan didaftarkan pada jurnal nasional terakreditasi, dan 3 penelitian untuk setiap dosen prodi per program studi. Dengan adanya penelitian unggulan prodi diharapkan setiap prodi berkompetisi untuk mengajukan usulan penelitian yang berkualitas dan dapat diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Standard Penjaminan Mutu terkait dengan Penelitian, output dari penelitian adalah publikasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, ke depannya diharapkan mekanisme penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan Standard Biaya Keluaran.

### b. Peningkatan Kualitas Penelitian

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kajian di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (Politeknik STIA LAN) Bandung dilaksanakan diseminasi atas hasil penelitian dan kajian setelah pada tahun sebelumnya dibuat Rencana Induk Penelitian untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan

kuualitas penulisan karya ilmiah perlu dilakukan diseminasi dengan Narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

Fokus kegiatan pada tahun 2025 adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dari output Penelitian, yaitu Publikasi. Adapun target publikasi dari hasil penelitian adalah sebanyak 22 artikel yang akan dipublikasikan pada Jurnal Nasional maupun Internasional. Selain itu, keikutsertaan dosen yang telah melakukan pada konferensi baik lingkup internasional maupun nasional diperlukan untuk dapat meningkatkan motivasi dan kompetisi dalam melakukan penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

- 1) Institusi mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah;
- 2) Lembaga penelitian dan pengkajian
- 3) Civitas akademika Politeknik STIA LAN BANDUNG
- 4) Dosen Politeknik STIA LAN BANDUNG

#### C. STRATEGI DAN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

##### 1. Metode Pelaksanaan

###### a. Penelitian

Pada tahun 2025 terdapat 3 jenis penelitian yang akan dilakukan oleh dosen pada Politeknik STIA LAN Bandung yang pertama merupakan 1 penelitian unggulan yang akan didaftarkan ke jurnal internasional, penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah 3 orang. Untuk mendapatkan penelitian unggulan ini, para dosen di setiap prodi membuat rancangan penelitian yang nantinya akan dikompetisikan antar prodi. Reviewer yang akan menilai penelitian tersebut terdiri dari pakar/Praktisi, Peneliti, Akademisi yang kompetensinya sesuai dengan tema penelitian. Adapun untuk kelompok penelitian unggulan yang didaftarkan pada jurnal nasional terdiri atas 2 kelompok dengan masing-masing 3 anggota.

Selain itu, untuk melaksanakan kewajiban dalam penelitian, setiap dosen yang tidak terpilih penelitiannya ke dalam penelitian unggulan akan diberikan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.

###### b. Pemilihan Lokus Penelitian

Pemilihan lokus penelitian pada tahun 2025 berdasarkan rencana induk penelitian Politek STIA LAN Bandung ditentukan di lingkup nasional. Dengan adanya penelitian yang difokuskan di wilayah Indonesia maka akan membantu dalam meningkatkan potensi wilayah di Indonesia. Sesuai dengan hasil feedback di tahun 2021, masukan dari perangkat daerah serta masyarakat di Prov Jawa Barat masih memerlukan pengembangan dalam menggali potensi wilayah di Prov. Jawa Barat.

###### c. Kluster Penelitian

BIDANG (CLUSTER) KAJIAN	SUB BIDANG KAJIAN  (SUB CLUSTER)	ROADMAP PENELITIAN				
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2025
Sosial Kemasyarakatan	1. Daya Saing SDM Jawa Barat	Daya saing SDM Jawa	Manajemen konflik sosial	Daya saing SDM Jawa	Manajemen konflik sosial di bidang tertentu	Penyusunan program untuk

BIDANG (CLUSTER) KAJIAN	SUB BIDANG KAJIAN (SUB CLUSTER)	ROADMAP PENELITIAN				
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2025
	2. Manajemen konflik sosial	Barat di sektor tertentu	di bidang tertentu	Barat di sektor tertentu		mendukung peningkatan daya saing daerah/desa
Kebijakan Publik, Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Penataan organisasi dan adaptasi lingkungan 2. Studi kompetensi aparatur perangkat daerah/desa 3. Tata kelola pemdes berbasis e-gov	Penataan organisasi dan adaptasi lingkungan	Studi kompetensi aparatur daerah/desa	Tata kelola pemdes berbasis e-gov	Aplikasi tata kelola pemdes berbasis e-gov	
Ekonomi dan Bisnis Daerah dan Masyarakat	1. Pengembangan ekonomi desa berbasis wisata 2. Pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi 3. Studi tentang kolaborasi ekonomi di desa	Pengembangan ekonomi desa berbasis wisata	Studi tentang kolaborasi ekonomi di desa	Pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi	Aplikasi pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi	
Lingkungan Hidup	1. Kajian tentang Kebijakan penanganan tata kota 2. Kajian tentang kolaborasi penataan lingkungan hidup 3. Kajian tentang ekonomi berbasis lingkungan hidup	Kajian tentang kolaborasi penataan lingkungan hidup	Kajian tentang ekonomi berbasis lingkungan hidup	Kajian tentang Kebijakan penanganan tata kota	Indeks Kepuasan Tata Kota/Lingkungan Hidup di Jawa Barat	

Dalam rangka mencapai peta jalan di atas, maka ditetapkan sasaran kelembagaan dan kinerja penelitian yang diuraikan pada tabel 7.1. Untuk mencapai sasaran tersebut, Poltek STIA LAN Bandung menetapkan beberapa indikator utama, yaitu:

- a. Kerjasama penelitian dengan pihak eksternal.
- b. Kerjasama individu dosen dalam bidang penelitian.
- c. Keterlibatan dosen dalam asosiasi profesi dan keahlian dalam bidang penelitian.
- d. Laporan hasil penelitian mandiri atau kelompok dosen.
- e. Buku terbitan dosen.
- f. Jurnal ilmiah dan prosiding yang memaparkan karya publikasi dosen.
- g. Keterlibatan dosen dalam diseminasi penelitian.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam merealisasikan sasaran capaian tersebut kegiatan penelitian diselenggarakan dalam 3 (tiga) skema yaitu: Penelitian Terapan Unggulan, Penelitian Dosen Program Studi, dan penelitian melalui Kerjasama eksternal. Pelaksanaan proses penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian terapan unggulan dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan pedoman penelitian terapan unggulan yang disusun oleh P3M. Secara garis besar proses penelitian tersebut dilakukan sebagai berikut: (1) Pengumuman paket penelitian; (2) Penerimaan proposal penelitian; (3) Perbaikan kelengkapan proposal; (4) Pengumuman seleksi administrasi; (5) Pengumuman jadwal review; (6) Proses review; (7) Pengumuman hasil review; (8) Rekonfirmasi kepada tim peneliti; (9) Penandatangan kontrak kinerja penelitian; (10) Pengajuan time-table dan anggaran penelitian; (11) Penyusunan luaran penelitian, pelaksanaan penelitian, dan diseminasi internasional; (12) Progress report dan evaluasi kegiatan; (13) Penyusunan laporan penelitian; dan (14) Penyerahan luaran penelitian

Adapun penelitian dosen di Program Studi proses yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Prodi dan P3M melakukan rapat koordinasi bersama untuk menentukan jumlah penelitian dan besaran dana penelitian yang akan dikelola oleh Prodi.
- b) Proses review untuk topik penelitian dilakukan oleh masing-masing prodi dengan dikoordinasi oleh Ketua Prodi.
- c) Proses seleksi dan review penelitian dilakukan oleh tim prodi masing-masing.
- d) Proses pelaksanaan penelitian dipandu dan dievaluasi oleh Prodi.
- e) Laporan penelitian yang disusun oleh dosen prodi disampaikan kepada P3M untuk dikompilasi.

Sedangkan penelitian melalui skema Kerjasama eksternal dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a) Kegiatan penelitian dengan skema Kerjasama bersama pihak eksternal ditetapkan terlebih dahulu melalui perjanjian Kerjasama antara Poltek STIA LAN Bandung dengan pihak eksternal.
- b) Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Direktur Poltek STIA LAN Bandung.
- c) Untuk Perjanjian Kerjasama yang bersifat nasional dan internasional, dokumen perjanjian

Kerjasama dilakukan oleh Kepala LAN RI.

- d) Setelah perjanjian Kerjasama dilakukan maka proses penelitian dilakukan menurut kesepakatan kedua belah pihak.
- e) Direktur Poltek STIA LAN Bandung menetapkan tim peneliti internal untuk melakukan penelitian bersama dengan pihak eksternal.
- f) Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan oleh P3M.
- g) Tim peneliti menyampaikan laporan penelitian kepada P3M

Waktu Pelaksanaan

- 1) Pengajuan Usulan Penelitian Mandiri oleh Dosen (Januari-Februari 2025)
- 2) Penilaian dan Penentuan TOR Penelitian (Maret 2025)
- 3) Pelaksanaan Penelitian (April - Juli 2025)
- 4) Penyusunan Laporan Penelitian (Agustus – Oktober 2025)

No.	Uraian Kegiatan	Tahapan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengajuan Usulan Penelitian												
2	Penelitian Penentuan TOR												
3	Pelaksanaan Penelitian												
4	Penyusunan Laporan												

Kegiatan ini direncanakan dalam 10 bulan, dimulai pada bulan Januari 2025 dan output kegiatan diharapkan selesai pada bulan Oktober 2025.

#### D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 900.000.000**:

No	Uraian	Jumlah
1	Kegiatan Penelitian Dosen Prodi	Rp 672.000.000
2	Publikasi	Rp 150.000.000
3	Peningkatan Kualitas Mutu Penelitian	Rp 78.000.000

Berdasarkan SE-37 tentang Efisiensi bahwa terdapat beberapa akun belanja yang dilakukan penyesuaian sehingga pagu anggaran untuk kegiatan penelitian yang semula Rp 900.000.000 menjadi Rp 144.360.000, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	Kegiatan Penelitian Dosen Prodi	Rp 0
2	Publikasi	Rp 144.360.000
3	Peningkatan Kualitas Mutu Penelitian	Rp 0

Berdasarkan SE-37 tentang Efisiensi bahwa terdapat beberapa akun belanja yang dilakukan penyesuaian sehingga pagu anggaran untuk kegiatan penelitian yang semula Rp 900.000.000 menjadi Rp 144.360.000, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	Kegiatan Penelitian Dosen Prodi	Rp 0
2	Publikasi	Rp 144.360.000
3	Peningkatan Kualitas Mutu Penelitian	Rp 0

Berdasarkan SE-37 tentang Efisiensi, terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan penelitian di Politeknik STIA LAN Bandung, di mana anggaran yang semula sebesar **Rp 900.000.000** mengalami penurunan drastis menjadi **Rp 144.360.000**. Penyesuaian ini berdampak langsung pada tiga aspek utama dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**, serta memberikan dampak terhadap mahasiswa dan dosen.

#### 1. Dampak terhadap Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

##### a. Pendidikan

- Keterbatasan penelitian dosen dapat menyebabkan minimnya pembaruan ilmu pengetahuan yang dapat diajarkan kepada mahasiswa.
- Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam proyek penelitian yang dapat meningkatkan keterampilan akademik dan praktis mereka.
- Kualitas bahan ajar berisiko stagnan karena kurangnya temuan penelitian terbaru dari dosen.

##### b. Penelitian

- Tidak adanya anggaran untuk kegiatan penelitian dosen berakibat pada berkurangnya jumlah penelitian yang dihasilkan oleh institusi.
- Dosen kesulitan dalam mengembangkan penelitian inovatif yang dapat mendukung penguatan keilmuan di bidang administrasi negara terapan.
- Dampak lanjutan dari minimnya penelitian adalah penurunan jumlah publikasi ilmiah berkualitas, yang dapat mempengaruhi peringkat dan reputasi akademik Politeknik STIA LAN Bandung.
- Terbatasnya peningkatan kualitas mutu penelitian dapat menghambat akreditasi program studi, yang sangat bergantung pada kontribusi penelitian dan publikasi dosen.

##### c. Pengabdian kepada Masyarakat

- Minimnya penelitian yang dilakukan berdampak pada berkurangnya inovasi kebijakan atau solusi praktis yang dapat diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dan dosen kehilangan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam mengatasi permasalahan nyata di sektor publik melalui penelitian terapan.

#### 2. Dampak terhadap Mahasiswa

- Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan riset yang menjadi bagian penting dalam kurikulum akademik.
- Minimnya penelitian dosen berdampak pada kurangnya referensi dan bimbingan penelitian bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi.
- Kurangnya proyek penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat menghambat pengembangan kompetensi analitis dan inovatif, yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.

### 3. Dampak terhadap Dosen

- Dosen mengalami kesulitan dalam memenuhi target kinerja akademik, terutama dalam aspek penelitian dan publikasi ilmiah yang menjadi bagian dari kewajiban tridharma.
- Potensi penurunan akreditasi jurnal ilmiah akibat keterbatasan anggaran publikasi dapat menghambat peningkatan jenjang karier dosen, terutama dalam pengajuan kepangkatan akademik dan sertifikasi dosen.
- Minimnya dukungan finansial untuk penelitian dapat menyebabkan berkurangnya motivasi dosen untuk melakukan riset inovatif, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas akademik institusi.

Penurunan anggaran penelitian yang signifikan berisiko melemahkan kualitas tridharma perguruan tinggi, terutama dalam aspek penelitian yang berdampak pada pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Politeknik STIA LAN Bandung dapat melakukan beberapa langkah strategis, seperti:

1. Mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui hibah penelitian nasional, kerja sama dengan sektor industri, maupun pendanaan dari lembaga donor.
2. Mendorong kolaborasi riset antar-dosen dan antar-perguruan tinggi untuk tetap menghasilkan penelitian berkualitas dengan biaya lebih efisien.
3. Mengoptimalkan publikasi melalui jurnal berbasis open-access yang memiliki biaya lebih rendah, tetapi tetap mempertahankan kualitas akademik.
4. Mengajukan realokasi anggaran dari pos lain yang memungkinkan untuk mendukung minimal kegiatan penelitian prioritas.

Penurunan anggaran penelitian dari Rp 900.000.000 menjadi Rp 144.360.000 telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tridharma perguruan tinggi di Politeknik STIA LAN Bandung. Minimnya anggaran menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian dosen, publikasi ilmiah, serta peningkatan kualitas mutu penelitian. Hal ini berisiko menurunkan jumlah penelitian, kualitas publikasi, serta daya saing akademik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan akreditasi jurnal dari SINTA-2 menjadi tidak terakreditasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ini, seperti mencari sumber pendanaan alternatif, mendorong kolaborasi riset, mengoptimalkan publikasi open-access, serta mengajukan realokasi anggaran dari pos lain. Namun, meskipun langkah-langkah strategis tersebut telah diterapkan, anggaran yang tersedia tetap belum mencukupi untuk mendukung kegiatan penelitian secara optimal.

Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak hanya kualitas penelitian dan publikasi yang terdampak, tetapi juga predikat akreditasi program studi dan institusi berisiko menurun, mengingat indikator kinerja akademik sangat bergantung pada jumlah dan kualitas penelitian yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari institusi, pemerintah, serta pihak eksternal agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap memenuhi standar akademik yang ditetapkan.



Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran



Muhamad Nur Afandi



## RAB

Kode	Uraian	Vol	Sat	Harga	Jumlah	*T	SD
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN				900.000.000		
3611	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN						
3611.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	24		Rekomendasi Kebijakan, Kajian, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi			
	(Lokasi :02.51-KOTA BANDUNG) (KDIB=00 Base Line)						
3611.ABH.004	9%	21	publikasi		-		
	Jumlah Komponen Utama [100.00%]				-		
51	Pelaksanaan Penelitian Prodi	0			-		
A	Penelitian Dosen Mandiri [3273 - Kota Bandung]				-		
521211	Belanja Bahan				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Penggandaan (000001)	52	paket	500.000	26.000.000	*	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
01.00.01	> Diseminasi ( )				-		
	(000443)	1	Paket	39.000.000	39.000.000	*	
	(000003)	1	Paket	39.000.000	39.000.000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Honorarium Narasumber Eselon III (000004)	1	Paket	46.800.000	46.800.000	*	
00.00.02	-Honorarium Narasumber Eselon III (000444)	1	Paket	46.800.000	46.800.000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Perjalanan Dinas AA (000005)	1	paket	253.440.000	253.440.000	*	
00.00.02	-Perjalanan Dinas (000446)	1	paket	58.560.000	58.560.000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Transport Lokal Peneliti AA (000006)	1	Paket	11.700.000	11.700.000	*	
00.00.02	-Transport Lokal Peneliti (000448)	1	Paket	3.900.000	3.900.000	*	
B	Bandung]				-		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Publikasi Jurnal (000007)	1	paket	147.340.000	147.340.000	*	
00.00.02	-Publikasi Jurnal (000449)	1	paket	52.660.000	52.660.000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Honorarium Narasumber Eselon III (000008)	1	Paket	27.000.000	27.000.000	*	
C	Kelembagaan P3M [3273 - Kota Bandung]				-		
521211	Belanja Bahan				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Penggandaan (000009)	3	paket	1.000.000	3.000.000	*	
00.00.02	-ATK (000010)	3	paket	1.000.000	3.000.000	*	
	kali x 1.0 ke[g] (000011)	450	OK	20.000	9.000.000	*	
00.00.04	-Cetakan dan Penjilidan (000012)	3	paket	2.000.000	6.000.000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
1.0 jam]	(000013)	20	Oj	1.000.000	20.000.000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Perjalanan Dinas AA (000014)	1	paket	70.800.000	70.800.000	*	
D	Penelitian JFT selain Dosen [3273 - Kota Bandung]				-		
522151	Belanja Jasa Profesi				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Honorarium Narasumber Eselon II (000015)	12	Oj	1.000.000	12.000.000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-	A	D00
	(KPPN.095-Bandung II)				-		
00.00.01	-Perjalanan Dinas (000450)	1	Paket	24.000.000	24.000.000	*	
	Jumlah Komponen Pendukung				-		

Penelitian Dosen-Endah Mustika Ramdani



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 3796/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen Judul " Analisis kesenjangan digital dalam tata kelola pemerintahan di Desa Kayu Ambon", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Endah Mustika Ramdani, S.IP., M.AP.  
2. Nurul Hakimah  
3. Eris Abdul Rochman
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen Judul " Analisis kesenjangan digital dalam tata kelola pemerintahan di Desa Kayu Ambon" yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 18-19 September 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 15 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 3797/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen "Forum Group Discussion bersama perangkat desa dan masyarakat dengan pembahasan Tata Kelola pemerintahan di Desa Kayu Ambon", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Endah Mustika Ramdani, S.IP., M.AP.  
2. Nurul Hakimah  
3. Muhamad Akbar Alfansa
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen "Forum Group Discussion bersama perangkat desa dan masyarakat dengan pembahasan Tata Kelola pemerintahan di Desa Kayu Ambon" yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Jumat-Sabtu, 26-27 September 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ds. Kayu Ambon, Kabupaten Bandung Barat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 15 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 3849/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Mandiri dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Susi Susanti Tindaon, S.Pd., M.B.A
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Mandiri dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 22-24 September 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : DI Yogyakarta

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 15 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 3896/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Tentang Integrasi Kebijakan dalam Manajemen Bencana, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Riky Rinaldy Maulana, S.IP., M.AP
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Tentang Integrasi Kebijakan dalam Manajemen Bencana yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Selasa-Kamis, 23-25 September 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Cianjur

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 17 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 3899/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Mandiri - Perubahan Kelembagaan BUMD menjadi Perusahaan Terbuka Pangandaran, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Nur Imam Taufik, S.IP., MM
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Mandiri - Perubahan Kelembagaan BUMD menjadi Perusahaan Terbuka Pangandaran yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Kamis-Sabtu, 25-27 September 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : DPRD dan Setwan Kabupaten Pangandaran

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 17 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**

NOMOR: 3912/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Ke Kota Bogor, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Drs. Ramdani Priatna, M.Si.  
2. Drs. Eris Yustiono, M.Sc.  
3. Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Ke Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 25-26 September 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kota Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 17 September 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

Penelitian Dosen-Raisa Rafifiti Choerunnisa



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4280/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Raisa Rafifiti Choerunnisa, SH., M.Si
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Rabu-Jumat, 15-18 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP. Kalibata No.17, Jakarta Selatan

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 6 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4281/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Mandiri "Inovasi Kampung Wisata Kreatif Binong dalam Mendukung Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Kota Bandung", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Cintanya Andhita Dara Kirana, S.AP., M.AP  
2. Amelia Putri Cahya Perwira
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Mandiri "Inovasi Kampung Wisata Kreatif Binong dalam Mendukung Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Kota Bandung" yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Rabu-Kamis, 15-16 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Lt.9, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 6 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4282/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian "Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (Studi tentang Mekanisme, Tantangan dan Solusi)", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Deni Fauzi Ramdani, S.Sos., MA  
2. Saekul Anwar, S.Pd., M.Si  
3. Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, S.IP., M.AP  
4. Alikha Novira, S.Hum., M.I.Pol
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian "Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (Studi tentang Mekanisme, Tantangan dan Solusi)" yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Senin-Rabu, 20-22 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : BPKP Pusat (Direktorat Pengawasan Pangan) & BRIN

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 6 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4348/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.  
2. Lidia Maasir, B.Comm. (Hons), MHRM.  
3. Nadiarani Anindita, S.Psi., M.A.  
4. Fandi Ahmad, ST., MT  
5. Nisha Faradilla Sofiani, S.T., M.T.  
6. Eris Abdul Rochman
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Selasa-Jumat, 21-24 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : BKPSDM Kota Yogyakarta

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 8 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

## Penelitian Dosen-Hafid Aditya Pradesa

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4407/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen di Malang Creative Center, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**


- Kepada : 1. Dr. Hafid Aditya Pradesa, SE., MM
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen di Malang Creative Center yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Rabu-Sabtu, 15-18 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Malang Creative Center

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 9 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

## Penelitian Lapangan-Rike Anggun Artisa



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
BANDUNG**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**  
NOMOR: 4420/STIA.2.1/SDS.04.1

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Lapangan, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**


Kepada : 1. Rike Anggun Artisa, S.I.P., MPA  
2. Pinkan Maharani  
3. Taufik Hidayat

Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Lapangan yang akan dilaksanakan pada:


Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 10 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4614/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Mandiri Dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Rofi' Ramadhona Iyoeaga, SP., M.Sos
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Mandiri Dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Selasa-Jumat, 28-31 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kota Cimahi

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 21 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4615/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Mandiri, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Mandiri yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Kamis-Sabtu, 30 Oktober-1 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : NGO : Gema Rasa Nusantara, Kota Garut

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 21 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4619/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Sait Abdullah, S.Sos., M.Pol.Adm.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Rabu-Jumat, 29-31 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kota Bandung

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 21 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4636/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian "Peran Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pegawai Publik: Studi Kasus Pegawai Dinas Kesehatan dan Dinas KUKM&Perdagangan Kota Sukabumi", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Abdul Rahman, S.K.M., M.Si.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian "Peran Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pegawai Publik: Studi Kasus Pegawai Dinas Kesehatan dan Dinas KUKM&Perdagangan Kota Sukabumi" yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Kamis-Jumat, 30-31 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Dinas Kesehatan, Dinas KUKM dan Perdagangan Kota Sukabumi

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 22 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4671/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian "Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Produksi Sampah Rumah Tangga di Ibu Kota Provinsi di Indonesia", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Putri Wulandari Atur Rejeki, S.Si., M.E.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian "Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Produksi Sampah Rumah Tangga di Ibu Kota Provinsi di Indonesia" yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Rabu-Kamis, 29-30 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Badan Riset dan Inovasi Nasional,  
Jakarta

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 23 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4708/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian ke Kabupaten Indramayu, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Dinoroy M. Aritonang, S.H., M.H.  
2. Ono Taryono, S.Pd., MA.  
3. Dr. Abdul Rahman, S.K.M., M.Si.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian ke Kabupaten Indramayu yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Seni-Selasa, 3-4 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Kecamatan Jatibarang dan Kantor Desa Bulak Lor, Kabupaten Indramayu

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 27 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**


NOMOR: 4711/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian "Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Produksi Sampah Rumah Tangga di Ibu Kota Provinsi di Indonesia", maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Putri Wulandari Atur Rejeki, S.Si., M.E.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian "Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Produksi Sampah Rumah Tangga di Ibu Kota Provinsi di Indonesia" yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Universitas Pendidikan Indonesia dan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 27 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4754/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Lapangan, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Rike Anggun Artisa, S.I.P., MPA  
2. Pinkan Maharani
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Lapangan yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
- Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : DPMPSTP Kota Bandung

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 28 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4800/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen ke Bandung Barat, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Dr. Hendrikus T. Gedeona, S.I.P., M.Si.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen ke Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : Selasa-Kamis, 4-6 November 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kabupaten Bandung Barat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 31 Oktober 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4808/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen ke Bandung Barat, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Melati Dewi Asri, S.Pd., M.E.
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen ke Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu, 6-8 November 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kabupaten Bandung Barat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 3 November 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 4968/STIA.2.1/SDS.04.1


- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Penelitian Dosen, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN**

- Kepada : 1. Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si
- Untuk : Mengikuti kegiatan Penelitian Dosen yang akan dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Jumat, 14 November 2025
- Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Gambir, Jakarta Pusat

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 7 November 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 2221/KPAB.1.4/HKS.02.2/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Mandiri di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI

KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen Mandiri pada tanggal 20 Juni 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Juni 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 2221/KPAB.1.4/HKS.02.2/2024

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM)	1 OJ	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
	2. Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si (Lektor Kepala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNDIP)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Juni 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 2681/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Mandiri di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI

KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen Mandiri pada tanggal 17 Juli 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 2681/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Dr. Grisna Anggadwita, S.T., MSM (Manager of Research, Directorate of Research and Community Service, Telkom University)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 3340/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN JEJARING PENELITIAN DAN PKM UNTUK MEMPERKUAT  
AKREDITASI INSTITUSI MELALUI SINERGITAS PROGRAM IAPA DPD JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jejaring Penelitian dan PKM untuk Memperkuat Akreditasi Institusi melalui Sinergitas Program IAPA DPD Jawa Barat di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN

PENGEMBANGAN JEJARING PENELITIAN DAN PKM UNTUK  
MEMPERKUAT AKREDITASI INSTITUSI MELALUI SINERGITAS  
PROGRAM IAPA DPD JAWA BARAT

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Pengembangan Jejaring Penelitian dan PKM untuk Memperkuat Akreditasi Institusi melalui Sinergitas Program IAPA DPD Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- membertikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - membertikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Agustus 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 3340/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN JEJARING  
PENELITIAN DAN PKM UNTUK MEMPERKUAT  
AKREDITASI INSTITUSI MELALUI SINERGITAS  
PROGRAM IAPA DPD JAWA BARAT


#### NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN / Fasilitasi Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pengabdian Masyarakat	1. Prof. Dr. Agus Pramasanto, M.D.A (Universitas Gadjah Mada)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	2. Prof. Dr. Khairul Muhuk, M.Si. (Universitas Brawijaya)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	3. Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si. (Universitas Gadjah Mada)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	4. R. Achmad Buchori, M.Si. (Universitas Padjajaran)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Agustus 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 3792/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang pada tanggal 18-19 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 3792/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE  
DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Hari Irawan (Kepala Desa Kayu Ambon)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Moh Ali Kurniawan (Sekretaris Camat Lembang)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 3794/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang pada tanggal 26-27 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 3794/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE  
DESA KAYU AMBON, KECAMATAN LEMBANG


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. M. Chandra Gunawan (Sekretaris Desa Kayu Ambon)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Hari Irawan (Kepala Desa Kayu Ambon)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	3. Rohendi (Staf Umum Desa Kayu Ambon)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	4. Komalasari (Kaur Umum Desa Kayu Ambon)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 3865/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN KE AAMAI, DAI KOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian ke AAMAI, DAI Kota Jakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN KE AAMAI, DAI KOTA JAKARTA

- KESATU** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian ke AAMAI, DAI Kota Jakarta pada tanggal 18-19 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 3865/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN KE AAMAI, DAI KOTA  
JAKARTA

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Yono Cahyono (PT Genting Plantations Nusantara)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Kurniawan Irwanto (PT MMS Group Indonesia)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 3867/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Yogyakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Yogyakarta pada tanggal 22-24 September 2025 di

- Linglungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG


NOMOR: 3867/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE  
YOGYAKARTA

## NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. H. Heri Karuniawan, ST (Pembina Industri Ahli Muda Dinas Uperindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Angga Wijianto (Founder Kalu Art)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	3. Chandra Setiawan Kusuma (Owner Industri Pengalengan Gadeg Wijilan Bu Lies)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 September 2025KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4081/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN MANDIRI KE KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Mandiri ke Kabupaten Cianjur di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI KE KABUPATEN CIANJUR

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Mandiri ke Kabupaten Cianjur pada tanggal 23-25 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4081/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI KE  
KABUPATEN CIANJUR


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Moch. Muchtar, SH. (Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kantor Kecamatan Cugenang)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4083/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN MANDIRI KE KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Mandiri ke Kabupaten Pangandaran di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI KE KABUPATEN PANGANDARAN

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Mandiri ke Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25-27 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4083/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGLATAN PENELITIAN MANDIRI KE  
KABUPATEN PANGANDARAN


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Edi Kusnadi, S.Pt., M.M. (Kepala Bagian Administrasi Umum DPRD Kabupaten Pangandaran)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Dinda Permata Bunga, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama DPRD Kabupaten Pangandaran)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4084/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
SURVEI PENDAHULUAN PENELITIAN KE KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Pendahuluan Penelitian ke Kota Bogor di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SURVEI PENDAHULUAN PENELITIAN KE KOTA BOGOR

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Survei Pendahuluan Penelitian ke Kota Bogor pada tanggal 25-26 September 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4084/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN SURVEI PENDAHULUAN  
PENELITIAN KE KOTA BOGOR


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Christina Ari Setyaningsih (Kabid Penetapan dan Pengolahan Data BAPENDA Kota Bogor)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Eka Deri Rahmat Irawan (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Kota Bogor)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4424/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Kabupaten Garut di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN GARUT

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Kabupaten Garut pada tanggal 13 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4424/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN  
GARUT

**NAMA DAN BESARAN HONORARIUM**

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Apip Jaenudin (Ketua Komunitas UMKM Gapsara Sigar)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Wulan Nuraprilia (Direktur PT Cakrawala Dzikra Teknologi)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4429/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke BKPSDM Kota Bandung di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM KOTA BANDUNG

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke BKPSDM Kota Bandung pada tanggal 13 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substantasi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4429/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM  
KOTA BANDUNG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Siti Kulsum (Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kota Bandung)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	2. Irfan Nuryadin, ST., M.Tr.A.B (Kepala Sub Bidang Penghargaan BKPSDM Kota Bandung)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4431/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke BKPSDM Kabupaten Bandung Barat di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM KABUPATEN BANDUNG BARAT

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke BKPSDM Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4431/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE BKPSDM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Gahar Sahrudin, S.AP. (Analis SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Bandung Barat)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Rheina Artha Dika (Pranata SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Bandung Barat)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4433/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Mandiri Dosen ke Kota Surakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

- 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
  12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
  13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE KOTA SURAKARTA

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Mandiri Dosen ke Kota Surakarta pada tanggal 14-17 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4433/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE  
KOTA SURAKARTA


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Kristian Wahyu Ismoyo (Sub Koordinator Bidang Koperasi, DINKOPUKMPERIN Kota Surakarta)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Sri Mulyani (Bendahara Koperasi Merah Putih (KMP) Banyuwangi, Kota Surakarta)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4434/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE KEMENTERIAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Kementerian Desa di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KEMENTERIAN DESA

- KESATU** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Kementerian Desa pada tanggal 15-18 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4434/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE  
KEMENTERIAN DESA

**NAMA DAN BESARAN HONORARIUM**

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Fany Dewi Rubiyanti (Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Juni Bintari W (Analisis Kebijakan Ahli Muda BPSDM Kemendes PDT)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	3. Ria Astuti Handayani (Karyawan PT Tridharma Proteksi)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4435/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Jakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE JAKARTA

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen Mandiri ke Jakarta pada tanggal 15-16 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisa tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4435/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN MANDIRI KE  
JAKARTA


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Danesa Febianto Nugroho (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata Kementerian Pariwisata)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Megu Zianita S. (Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pariwisata)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4580/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN "PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI TENTANG  
MEKANISME, TANTANGAN DAN SOLUSI)"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian "Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (Studi tentang Mekanisme, Tantangan dan Solusi)" di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN "PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI TENTANG MEKANISME, TANTANGAN DAN SOLUSI)"

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian "Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (Studi tentang Mekanisme, Tantangan dan Solusi)" pada tanggal 20-22 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4580/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN \*PENGAWASAN  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI  
TENTANG MEKANISME, TANTANGAN DAN  
SOLUSI)\*


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Anita Lestarie (Masyarakat)	2 OJ	Rp 900000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Abdullah (Masyarakat)	2 OJ	Rp 900000,-	Rp 1.800.000,-
	3. Utami Tri Lestari(Masyarakat)	2 OJ	Rp 900000,-	Rp 1.800.000,-
	4. Fatwa Husada (Masyarakat)	2 OJ	Rp 900000,-	Rp 1.800.000,-
	5. M. Khanif Hermawan (Masyarakat)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	6. Harry Agustinus (Masyarakat)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	7. Arief Tris Yulianto (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	8. Ario Seto Prawira (Penyusun Bahan Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	9. Pujito Kusworo (Koordinator Pengawasan Bidang Keamanan dan Gizi Pangan BPKP)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4563/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DENGAN WAWANCARA DARING KEPADA DISKOMINFOSANDI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dengan Wawancara Daring kepada Diskominfosandi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DENGAN WAWANCARA DARING KEPADA DISKOMINFOSANDI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian dengan Wawancara Daring kepada DiskominfoSandi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20-21 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4563/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DENGAN WAWANCARA  
DARING KEPADA DISKOMINFOSANDI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Tri Jatmiko, S.Hut, MPP., M.Eng (Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Banyuwangi)	2 UJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4596/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE DI. YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke DI. Yogyakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE DI. YOGYAKARTA

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke DI. Yogyakarta pada tanggal 21-24 November 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4596/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE DI.  
YOGYAKARTA


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Ainun Hairany, S.Si., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda BKPSDM Kota Yogyakarta)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	2. Wuri Widayati, S.H., M.P.A. (Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi SDM BKPSDM Kota Yogyakarta)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	3. Maknun, S.M. (Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BKPSDM Kota Yogyakarta)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-
	4. Muhammad Arief Permana, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan BKPSDM Kota Yogyakarta)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4621/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
SURVEI LAPANGAN PENELITIAN KE KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei Lapangan Penelitian ke Kota Bogor di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SURVEI LAPANGAN PENELITIAN KE KOTA BOGOR**

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Survei Lapangan Penelitian ke Kota Bogor pada tanggal 22-24 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4621/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN SURVEI LAPANGAN PENELITIAN KE  
KOTA BOGOR


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Karnasenanda, S.E., M.AP., M.Agr (Kepala Bidang Anggaran, BKAD Kota Bogor)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Setiawati (Kepala Bidang Tata Lingkungan, DLH Kota Bogor)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	3. Dra. Christina Ari Setyaningsih, M.Si (Kabid Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Kota Bogor)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	4. Drie Sarwiedi Sumpriatno, SP., M.Si (Perencana Ahli Madya Bapperida Kota Bogor)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	5. Ana Ismawati (Sekretaris Badan BKPSDM Kota Bogor)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4640/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Mandiri Dosen ke Kota Surakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE KOTA SURAKARTA

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Mandiri Dosen ke Kota Surakarta pada tanggal 14-17 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4640/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN KE  
KOTA SURAKARTA

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Fedryno Geza Ramadha (Analisis Kebijakan Ahli Pratama Kementerian PANRB)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Raissa Nabilah (Analisis Kebijakan Ahli Pratama Kementerian PANRB)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4682/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN KE KOTA CIMAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian ke Kota Cimahi di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN KE KOTA CIMAH

- KESATU** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian ke Kota Cimahi pada tanggal 30-31 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substantif
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4682/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN KE KOTA CIMAH


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Hutami Eka Putri (Penata Layanan Operasional Disdagkoperin Kota Cimahi)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Yuyu Wahyudin (Pendamping Koperasi Disdagkoperin Kota Cimahi)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	3. Iqbal Abdul Jamil (Pengawas Koperasi Ahli Pertama Disdagkoperin Kota Cimahi)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	4. Aditya Audah Hormansyah (Ketua Koperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipageran Kota Cimahi)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4756/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Jakarta di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE JAKARTA**

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Jakarta pada tanggal 29-30 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4756/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE JAKARTA

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Rosita Novi Andari (Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
	2. Eko Wahyono (Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4757/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Kota Bandung di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KOTA BANDUNG

- KESATU** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Kota Bandung pada tanggal 31 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG


NOMOR: 4757/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KOTA  
BANDUNG

## NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Dr. Kartika Yulianti, Si., M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4758/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGLATAN  
PENELITIAN DOSEN KE KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Kota Bandung di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KOTA BANDUNG

- KESATU** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Kota Bandung pada tanggal 29 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT** : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4758/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KOTA  
BANDUNG

## NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian/ Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Drs. Tatang Hamdani, M.PA. (Kepala Bidang Bakesbangpol Kota Bandung)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	2. Sony Teguh Prasetya, S.Sos., M.M. (Sekretaris Bakesbangpol Kota Bandung)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	3. Krinda Hamidipradja, SH. (Camat Cobleng)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-
	4. Atep Mulyana (Pengelola Layanan Operasional, Kecamatan Arcamanik)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Oktober 2025KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4776/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE DPMPTSP KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke DPMPTSP Kota Bandung di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE DPMPSTP KOTA BANDUNG

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke DPMPTSP Kota Bandung pada tanggal 30 Oktober 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - b. memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - c. memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4776/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE DPMPTSP  
KOTA BANDUNG


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Deden Rusyana (Ketua Tim Mal Pelayanan Publik Kota Bandung)	1 OJ	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4837/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE CIAMIS DAN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Ciamis dan Pangandaran di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE CIAMIS DAN PANGANDARAN

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Ciamis dan Pangandaran pada tanggal 5-6 November 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4837/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE CIAMIS DAN  
PANGANDARAN

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Agus Supriyadi, ST., M.Si., Ph.D (Kepala Bidang dan Pengembangan BAPPELITBANGDA Kota Banjar, Jawa Barat)	3 OJ	Rp 900.000,-	Rp 2.700.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 4903/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Dosen ke Kabupaten Bandung di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Honorarium dan Transpor Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 600/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN BANDUNG

- KESATU : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dalam kegiatan Penelitian Dosen ke Kabupaten Bandung pada tanggal 10 November 2025 di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- memberikan arahan strategis dalam rangka perumusan kebijakan;
  - memberikan masukan, tanggapan, analisis tertulis berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman yang relevan dengan data/informasi yang dibutuhkan; dan
  - memaparkan atau memberikan informasi/data/pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan substansi
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Narasumber pada kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN / BARANG SATUAN KERJA 662635  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 4903/KPAB.1.4/HKS.02.2/2025

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENELITIAN DOSEN KE KABUPATEN  
BANDUNG


NAMA DAN BESARAN HONORARIUM

Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrasi

Program/ Kegiatan/ Output/ Klasifikasi Rincian Output	Nama	Besaran Honorarium		
		Vol.	Nilai (Rp)	Total (Rp)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi/ Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan/ Penelitian Prodi	1. Martius (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bapperida Kabupaten Bandung)	2 OJ	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG  
SATUAN KERJA 662635 POLITEKNIK STIA LAN  
BANDUNG,



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.



Publikasi

Salah satu contoh

The screenshot shows a web browser displaying a Sage Journals article. The URL is <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440211356782>. The page features the Sage Journals logo, a search bar, and navigation options. The article title is "The Influences of Post-Enactment of Government Administration Act on the Conception of Administrative Decisions in Indonesia". The authors listed are Denny Marganda Ardiyaningrat, Endang Widiyanti Triandani, and Hendikus L. Gedeosa. The article is categorized as a research article, first published online on August 3, 2025. It has an impact factor of 2.8. The page includes a "View PDF" button and a "PDF" icon. The abstract text is partially visible, starting with "This article examines how Indonesia's State Administrative Courts Act (SAC) and Government Administration Act (GAA) shape the concept of administrative decisions. While the GAA introduces broad notions, the SAC...".

The screenshot shows a web browser displaying a Taylor & Francis article. The URL is <https://onlinelibrary.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311806.2025.2502221>. The page features the Taylor & Francis Online logo, a search bar, and navigation options. The article title is "Strategic government spending and human development in Papua, District-Level panel evidence, 2018–2022". The authors listed are Tegelana Dwiaprihandi, Savita Yosephine Larindeh Situngkir, Gabriel Late, and Sulka Asnawati. The article is categorized as a research article, first published online on August 3, 2025. It has 74 views and 0 citations. The page includes a "View PDF" button and a "View EPUB" button. The abstract text is partially visible, starting with "Public and International Relations...".



Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Sait Abdullah-Kota Bandung, Tanggal 29 Oktober 2025

FGD bersama Kepala Badan Kesbangpol dan Camat Arcamanik dan Perwakilan Camat Dago Elos





Hendrikus Triwibawanto Gedeona-Kabupaten Bandung Barat-November 2025



FGD bersama aparat kecamatan tentang implementasi kebijakan tenaga kerja mandiri






Dikebun warga tenaga kerja mandiri yang memiliki usaha tanaman buah-buahan



Fandi dan Tim\_BKPSDM Yogyakarta-Oktober 2025

Observasi Lapangan dan Wawancara bersama BKPSDM Kota Yogyakarta





Andika Bergi N\_Kabupaten Kediri- 13-16 Oktober 2025



Proses Memanen Madu





Perwakilan Karang Taruna Desa yang biasa mendampingi peternak madu buat pendampingan usaha-Mas Zeni Irfan



Narasumber-Pak Waris Kepala Peternak Madu di Kab. Kediri

anti\_Yogyakarta-September 2025



Wawancara bersama Narasumber Pak Heri Karuniawan, S.T.-Dinas UMKM dan Koperasi Kota Yogya-22 September 2025



Angga Wijianto-Owner Kalu Lurik UMKM Kota Yogyakarta-22 September 2025



Pak Chandra Setiawan Pelaku UMKM Kota Yoyakarta\_23 September 2025



Melati\_Penelitian\_Kec. Lembang\_6-8\_November 2025



Wawancara bersama Camat Kecamatan Lembang-Bpk. Drs. Bambang Eko Setyowahjudi





Pelaku Usaha UMKM-Rizky Fadilah



Patimah-Pelaku Usaha UMKM



Saepudin-Pelaku Usaha UMKM



Siti Muntamah-Pelaku Usaha UMKM



pelaku usaha untuk penggalan informasi

Abdul Rahman\_Sukabumi


Dinas Kesehatan Kota Sukabumi\_30-31 Oktober 2025

Wawancara Sekretaris Dinas, Kasubag Keuangan dan Staf



Dinas KUKM dan Perdagangan Kota Sukabumi\_1 November 2025

Wawancara Bersama Pak Martin-Sekretaris Dinas



Wawancara Bersama Pak April-Kasubag Pengembangan SDM



Alikha dan Tim\_Kota DKI Jakarta\_Oktober 2025

BRIN



FGD penelaahan teknis kebijakan membahas riset tentang MBG



BPKP



Diskusi bersama direktur pengawasan bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan RB



Wawancara bersama Auditor Ahli Madya BPKP selaku koordinator pengawasan bidang keamanan dan gizi pangan



Pepi-DKI Jakarta



Konsultasi terkait data sekunder yang dibeli



Rofi' Ramadhona Iyoega-Penelitian-Oktober 2025



FGD bersama Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi-terkait penelitian berjudul Policy Network Pengentasan Kemiskinan: Studi Peran Aktor Kebijakan di Kota Cimahi



Pengumpulan data bantuan sosial di Propinsi Jawa Barat

Dinoroy M. Aritonang-3 November 2025-Desa Krasak-Kec. Jatibarang-Kab. Indramayu



Diskusi penelitian bersama kepala desa krasak-Khairul Isma Arif, S.Pd, sekretaris camat jatibarang-H.Mardono, S.E.



Dinoroy M. Aritonang-3 November 2025-Desa Bulak Lor-Kec. Jatibarang-Kab. Indramayu



Diskusi Penelitian bersama kepala desa-H.Ali Sadikin dan sekretaris desa bulak lor



Nita Nurliawati dan Tim "Inovasi" November 2025



Diskusi Inovasi SIMARLIN di kab. Pangandaran bersama sekda kab. Pangandaran di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Sekda dan Kadis Pangtan dan Kabid Litbang Bappeda





Diskusi inovasi THR Asik di Kota Tasikmalaya bersama Direktur BPR Syariah dan Sekda Kota Tasik



Diskusi Inovasi di Universitas Galuh-Ciamis bersama rektor dan tim BP2D



Research Week ( Diseminasi Hasil Penelitian)

SK Tim



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 5113/STIA.2.1.1/LPS.03**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI PENELITIAN DAN PKM  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,**

- Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kebermanfaatan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Politeknik STIA LAN Bandung maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Diseminasi Penelitian dan PKM Politeknik STIA LAN Bandung;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA  
086.01-0/2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pelaksana kegiatan diseminasi Penelitian dan PKM Politeknik STIA LAN Bandung;
- Kedua : Tim seperti tersebut dalam diktum Pertama surat keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik STIA LAN Bandung;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Bandung,  
Pada tanggal : 20 November 2025

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 5113/STIA.2.1.1/LPS.03

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI PENELITIAN DAN PKM  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

SUSUNAN PANITIA

	<b>Nama</b>	<b>Uraian Tugas</b>
Pengarah	: Dr. Muhammad Nur Afandi, M.T.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarahkan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
Penanggung Jawab	: 1. Dr. Teni Listiani, S.E., M.M. 2. Dr. Nita Nurliawati, M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pengarah dan koordinasi pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
Koordinator	: Dr. Dinoroy M. Aritonang, SH., MH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
Wakil Koordinator	: 1. Putri Wulandari Atur Rejeki, S.Si., M.E. 2. Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu koordinasi kegiatan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
Sekretaris Tim	: 1. Frida Novianty, A.Md. 2. Fenny Anggraeny, S.M. 3. Khalda Luqyana, S. Pd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan surat dan dokumen terkait</li> <li>• Menyiapkan notulensi selama kegiatan</li> <li>• Menyiapkan laporan dan keperluan dokumen teknis lainnya</li> <li>• Menyiapkan bahan paparan NS (bila diperlukan)</li> <li>• Membuat sertifikat NS dan tamu undangan dan peserta</li> </ul>
Tim Reviewer	1. Septiana Dwi Putrianti, P.hD. 2. Dr. Ir. Ely Sufianti, MA. 3. Dr. Edah Jubaedah, MA. 4. Dra. Laksmi Fitriani, MM. 5. Dra. Eris Yustiono, M.Sc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai Kualitas Naskah atau Presentasi</li> <li>• Memberikan masukan dan rekomendasi</li> <li>• Menilai Kelayakan Publikasi atau Penyajian</li> <li>• Memberikan Umpan Balik dalam Sesi Diskusi</li> <li>• Memantau pelaksanaan Etika Akademik</li> </ul>
Tim Penjaminan Mutu	1. Dr. Hendrikus T. Gedeona, S.I.P., M.Si. 2. Caesar Octoviandy P., S.Sos., MBA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kuesioner survey yang dibutuhkan terkait penjaminan mutu dan kemanfaatan diseminasi</li> </ul>
Tim Diseminasi Prodi Magister	: 1. Dr. Sait Abdullah, S.Sos., M.Pol.Adm. 2. Dr. Abdul Rahman, SKM., M.Si. 3. Alikha Novira, S.Hum., M.I.Pol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tim diseminasi Prodi baik untuk Penelitian dan PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil Penelitian dan PKM</li> </ul>

Tim Diseminasi Prodi D4-APN	: 1. Dr. Siti Widharetno M, S.IP., M.Si. 2. Rofi' Ramadhona Iyoeaga, SP., M.Sos. 3. Raisa Rafifiti Choerunnisa, SH., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi Prodi baik untuk Penelitian dan PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil Penelitian dan PKM</li> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> </ul>
Tim Diseminasi Prodi D4-ABSP	: 1. Dr. Hafid Aditya Pradesa, S.E., M.M 2. Adhika Bergi Nugroho, S.T., MBA. 3. Susi Susanti Tindaon, S.Pd., MBA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tim diseminasi Prodi baik untuk Penelitian dan PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil Penelitian dan PKM</li> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> </ul>
Tim Diseminasi Prodi D4-MSDMA	: 1. Lidia Maasir, B.Comm (Hons)., M.HRM 2. Nisha Faradilla Sofiani, S.T., M.T. 3. Fandi Ahmad, ST., MT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tim diseminasi Prodi baik untuk Penelitian dan PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil Penelitian dan PKM</li> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> </ul>
Tim Diseminasi Bicube	1. Reni Wijayanti, S.Si., M.A.B. 2. Nanda Ravenska, S.Si., M.A.B. 3. Dra. Tetty Kurniati, M.Ed., Adm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tim diseminasi PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil PKM</li> <li>• Mempresentasikan program kerja unit dalam TA 2025</li> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> </ul>
Tim Diseminasi Eco-Move	1. Dr. Ir. Ely Sufianti, MA. 2. Cintantya Andhita Dara Kirana, S.AP., M.AP. 3. Ono Taryono, S.Pd., MA. 4. Ir. Euis Nurmalia, M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tim diseminasi PKM</li> <li>• Menyiapkan tim diseminasi untuk presentasi hasil PKM</li> <li>• Mempresentasikan program kerja unit dalam TA 2025</li> <li>• Menindaklanjuti umpan balik</li> </ul>
Tim Acara	: 1. Dessy Deliana Puspasari, S.Sos. 2. Melati Dewi Asri, S.Pd., ME. 3. Ika Wulandari, S.Sos., M.Ikom. 4. Yolanda Rossi Febrianti, S.A.B.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rundown kegiatan</li> <li>• Memastikan kelengkapan acara yang dibutuhkan</li> <li>• Menyiapkan MC</li> <li>• Menghubungi narasumber</li> <li>• Menyiapkan LO untuk Narasumber</li> <li>• Menyiapkan kebutuhan rangkaian acara lainnya</li> </ul>
Tim Undangan	: 1. Rike Anggun Artisa, S.I.P., MPA 2. Rosy Ayu Aprilliyani, A.Md.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata undangan</li> <li>• Mendistribusikan undangan</li> <li>• Memastikan kehadiran Tamu undangan</li> <li>• Menyiapkan LO undangan</li> </ul>
Tim Teknologi Informasi	: 1. Anggi Syahadat Harahap, ST., M.Kom. 2. Sri Suryani, S.Kom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kebutuhan IT yang diperlukan</li> <li>• Kesiapan penyelenggaraan hybrid</li> </ul>

Tim Konsumsi	:	1. Fitriaza Hamidah Sulcendar, S.Psi. 2. Siska Amalia, S.E. 3. Desma Damyana P., S.Tr.AP.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyiapkan konsumsi yang dibutuhkan pada kegiatan</li><li>• Mendistribusikan konsumsi</li></ul>
Tim Publikasi & Dokumentasi	:	1. Nurrita Bela, S.Ds., BFA. 2. Nur Rahmadhani Safitri, S.S.I. 3. Perwakilan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan</li><li>• Mempublikasikan kegiatan melalui media cetak maupun elektronik</li><li>• Membuat press release</li><li>• Live Youtube/Podcast</li></ul>

Ditetapkan di : Bandung,  
Pada tanggal : 20 November 2025

Direktur Politeknik STIA LAN  
Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

## Surat Permohonan Narasumber

20251201124359Surat Permohonan NS Diseminasi P3M\_Malaysia (1).pdf

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNGJl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

No. : 5203/STIA.2.1/PDS.02 Bandung, November 24<sup>th</sup>, 2025  
adjectives : Urgent  
Subject : Letter of Request for Speaker

To. Professor Ilham Sentosa, MPA, Ph.D.  
At Universiti Kuala Lumpur, Malaysia

We respectfully inform you that in connection with the upcoming dissemination of Research and Community Service activities within the Politeknik STIA LAN Bandung, we hereby request your willingness to deliver a presentation and review as a Speaker and Reviewer at the event, which will be held on:

Day/Date : Friday, Desember 12<sup>th</sup>, 2025  
Time : 08:00 AM – 04:00 PM Western Indonesian Time (WIB)  
Venue : Zoom Meeting (will be informed later)

The topic that should be presented in the research dissemination is "sharing knowledge on how to build research that has an international impact and reputation".

To facilitate communication and confirmation of attendance, please contact our liaison, Ms. Rike Anggun Artisa, at mobile number **0813 2244 9922**. Thank you for your attention and cooperation.

Direktur Politeknik STIA LAN  
Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi,  
S.Pd., M.T.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
**POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

J. Husein Wirok No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4225621, 4237375; Fax. 4267083  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

Nomor : 5262/STIA.2.1/PDS.02 Bandung, 24 November 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran :-  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Dr. Hetty Karunia Turgungsari, S.E., M.Si,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Tarumanagara  
di Tempat

Disampaikan dengan hormat, selanjutnya dengan akan diadakan kegiatan diseminasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung, dengan ini kami mohon Ibu berkenan untuk memberikan paparan dan review sebagai Narasumber dan *Reviewer* pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025  
Waktu : 09.00 - 16.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting (akan diinformasikan kemudian)

Adapun topik yang akan dipaparkan adalah "**Sharing Knowledge dalam Membangun Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berdampak**".

Untuk memudahkan komunikasi dan konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi nomor kami saudara Rikr Anggan Artina dengan No. HP 0813 2244 9922.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik STIA LAN  
Bandung



Dr. Muhamad Nur Afandi,  
S.Pd., M.T.

## 20251208132300SURAT TUGAS\_mahasiswa untuk diseminasi 2025.pdf

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG****SURAT TUGAS**

NOMOR: 5392/STIA.2.1.1/LPS.03

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Diseminasi Penelitian dan PkM Tahun 2025 Politeknik STIA LAN Bandung, maka dipandang perlu untuk menugaskan beberapa mahasiswa pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 Politeknik STIA LAN Bandung Tahun Anggaran 2025, tanggal 02 Desember 2024.

**MENUGASKAN:**

- Kepada : 1. Renata Jessica Manik (Prodi ABSP) sebagai MC  
2. Renata Aulia (Prodi ABSP) sebagai MC
- Untuk : Mengikuti kegiatan Diseminasi Penelitian dan PkM Tahun 2025 Politeknik STIA LAN Bandung yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at, 11-12 Desember 2025

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Daring melalui Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 8 Desember 2025  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

## Notulensi Kegiatan

**Notulensi**  
**Diseminasi Penelitian dan PkM Tahun 2025**  
**Politeknik STIA LAN Bandung**

**Kegiatan** : Diseminasi PKM Tahun 2025  
**Waktu** : 08.00-16.00 WIB  
**Tempat** : Daring melalui Zoom Meeting

**Notulensi:**

- kegiatan dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung dan laporan kegiatan disampaikan oleh Kepala P3M.
- Kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan presentasi dari tim dosen dan peneliti dari masing-masing Prodi secara daring.
- Moderator memperkenalkan Narasumber yaitu: Dr. Hetty Karunia T., SE., M.Si. yang merupakan Kepala LPPM Universitas Tarumanagara.
- Tim mempresentasikan hasil PKM selama masing-masing 15 menit.
- Narasumber memberikan paparan dan dilanjutkan dengan menyampaikan review atas hasil PKM yang telah disampaikan oleh dosen.
- Narasumber menyatakan bahwa sebagian hasil PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Politeknik STIA LAN Bandung sudah sangat bagus dan bisa ditingkatkan ke level nasional.
- Selain itu, beberapa kegiatan PkM sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan pendanaan dari Kemendiktisaintek atau pendanaan eksternal lainnya.
- Namun demikian, belum diketahui mengapa Politeknik STIA LAN Bandung belum bisa mengakses dana PkM melalui aplikasi BIMA.
- Selain itu, Universitas Tarumanagara bersedia untuk menjalin Kerjasama dengan Politeknik STIA LAN Bandung ke depan, terutama untuk mengembangkan PkM atau penelitian internasional baik melalui sharing cost atau pendanaan lainnya.
- LPPM Universitas Tarumanagara juga bersedia untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen di Politeknik untuk mendapatkan pendanaan PKM dari Kemendiktisaintek.
- Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab antara tim dosen dengan narasumber untuk mendapatkan pendapat atau masukan bagi pengembangan PKM ke depannya.
- Beberapa saran tersebut adalah dalam penyusunan proposal PKM harus mencantumkan referensi ilmiah, posisi stakeholders, uraian program yang akan dilakukan.
- Selain itu, setiap hasil PKM sebaiknya dipublikasi dapat berbagai jurnal PKM baik nasional maupun internasional.
- beberapa tim dosen memberikan tanggapan atas masukan yang diberikan oleh narasumber.
- Kegiatan ditutup dengan pemberian sertifikat kepada narasumber.
- Moderator menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi penelitian akan diselenggarakan pada Tanggal 12 Desember 2025.

**Notulensi**  
**Diseminasi Penelitian dan PkM Tahun 2025**  
**Politeknik STIA LAN Bandung**

**Kegiatan** : Diseminasi Penelitian Tahun 2025  
**Waktu** : 08.00-16.00 WIB  
**Tempat** : Daring melalui Zoom Meeting

**Notulensi:**

- kegiatan dibuka oleh Tim Acara.
- Kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan presentasi dari tim dosen dan peneliti dari masing-masing Prodi secara daring.
- Moderator memperkenalkan Narasumber yaitu: Prof. Ilham Sentosa, MPA, Ph.D. yang merupakan dosen di Universitas Kuala Lumpur, Malaysia.
- Tim mempresentasikan hasil Penelitian selama masing-masing 15 menit.
- Narasumber memberikan paparan dan dilanjutkan dengan menyampaikan review atas hasil penelitian yang telah disampaikan oleh dosen.
- Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab antara tim dosen dengan narasumber untuk mendapatkan pendapat atau masukan bagi pengembangan penelitian ke depannya.
- Narasumber menyatakan bahwa sebagian hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di Politeknik STIA LAN Bandung sudah sangat bagus dan bisa ditingkatkan ke jurnal internasional terindeks scopus.
- Beberapa masukan agar hasil penelitian dosen dapat terpublikasi dengan baik adalah metodologi penelitian harus dikembangkan lagi, misalnya dengan menggunakan system dynamic dimana editor jurnal biasanya cukup menyukai artikel demikian. Selain itu, kedalaman hasil penelitian untuk perlu ditambah agar terlihat urgensi dan novelty dari hasil penelitian tersebut.
- Beberapa artikel sudah dapat direkomendasikan agar dilanjutkan ke tahapan penulisan di jurnal terindeks scopus karena secara metode penelitian dan hasil penelitian sudah sangat memadai.
- Narasumber menyatakan bahwa perlu ada kegiatan selanjutnya untuk mendampingi setiap penulis yang ingin mencoba mengirimkan naskahnya ke publisher internasional.
- beberapa tim dosen memberikan tanggapan atas masukan yang diberikan oleh narasumber.
- Kegiatan ditutup dengan pemberian sertifikat kepada narasumber dan foto Bersama.



Presentasi Penelitian\_Diseminasi 2025.pdf

Close



Presentasi Penelitian dan PKM Dosen Politeknik STIA LAN Bandung dan LAN RI  
Diseminasi P3M Tahun 2025  
Kamis-Jum'at, 11-12 Desember 2025

No.	Judul Penelitian	Tim	Ket.
1	Birokrasi Outlook Melayani 2025	Dr. Nita Nurliawati, M.Si. dan Pranandiva Dwi, S.Tr.A.P.	Penelitian LAN dan Politeknik STIA LAN RI (1)
2	Literasi Digital ASN	Dr. Nita Nurliawati, M.Si. dan Pranandiva Dwi, S.Tr.A.P.	Penelitian LAN dan Politeknik STIA LAN RI (2)
3	Analisis Best Practice Program Pegawai Terbaik sebagai Strategi Peningkatan Produktivitas dan Keterlibatan ASN Kota Yogyakarta.	Dr. Yeni Listiani, SE, MM, Lidia Maasir, B.Comm. (Hons), MHRM., Fandi Ahmad, ST., MT, Nadlarani Anindita, S.Psi., M.A., Nisha Faradilla Sofiani, S.T., M.T.	Prodi D-4 MSDMA (1)
4	Analisis Green Human Resources Management Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Mediasi Green Budgeting	Dra. F. Laksmi Fitriani, M.M., Drs. Ramdani Priatna, M.Si., Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si, Ati Rahmawati, S.I.P, M.E.	Prodi D-4 ABSP (1)
5	Transformasi Sistem Transportasi Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Di Kota Bandung	Putri Wulandari Atur Rejeki, S.Si., M.E.I, Rosita Novi Andari, Ali Akbar, & Tasya Nuralfha Fadillah	Prodi D-4 ABSP (2)
6	Ecosystems Of Adoption: A Comparative Analysis Of Digital Marketing Diffusion Among Creative Meme's In Yogyakarta and Garut	Susi Susanti Tindaon, S.Pd., M.B.A dan, Syaadiyah Salsabila Suhana	Prodi D-4 ABSP (3)
7	How do stakeholders participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia	Ono Taryono, S.Pd., MA. dan Tim	Prodi D-4 APN (1)
8	Peran Aktor dalam Manajemen Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur	Riky Rinaldy Maulana, S.I.P., MAP dan Tim	Prodi D-4 APN (2)
9	Relasi dan Institutional Design antara Administrasi Publik dan Kewenangan Peradilan Administrasi di Indonesia	Dr. Dinoroy M. Aritonang (Politeknik STIA LAN Bandung), Prof. Dr. Susi Dwi Harjanti, LL.M, Ph.D., Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH., dan Dr. Ali Abdurahman, SH., M.Hum. (FH Unpad)	Prodi D-4 APN (3)
10	Optimalisasi Belanja Pemerintah Strategis untuk Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Ketimpangan Regional di Papua: Kajian Panel Data 2018-2025	Septiana Dwi Putrianti, S.E., M.Com(Hons)., Ph.D. (Poltek STIA LAN Bdg), Sauria Yosephine Larindah Situngkir, ME. (Unpad dan International Univ. of Japan), Prof Gabriel Lele, Ph.D. (NKP UGM), Prof. Sulikah Asmorowati, S.Sos., MDevSt., Ph.D. (FISIP UNAIR)	Prodi Magister (1)

Presentasi Penelitian dan PKM Dosen Politeknik STIA LAN Bandung dan LAN RI  
Diseminasi P3M Tahun 2025  
Kamis-Jum'at, 11-12 Desember 2025

	Judul PKM	Tim	Ket.
1	Optimalisasi Potensi Desa: Dari Produk Olahan, Manajemen Koperasi dan Pengolahan Limbah	Reni Wijayanti, S.Si., M.A.B, Nanda Ravenska, S.St., M.A.B, dan Tim	Bicube (1)
2	Penguatan Ekosistem Inovasi Masyarakat melalui ICAN (Innovation Camp & Competition)	Reni Wijayanti, S.Si., M.A.B, Nanda Ravenska, S.St., M.A.B, dan Tim	Bicube (2)
3	SIKOJO: Aksi Kolaborasi Hejol	Cintanya Andhita Dara Kirana, S.AP., M.AP dan Tim	Unit Eco-Move
4	Pengelolaan Berkelanjutan Sampah Rumah Tangga Bandung Wetan	Ati Rahmawati, S.I.P, M.E., Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si. Dan Tim Mahasiswa	Prodi D-4 APN (1)
5	Edukasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menuju Zero Stunting	Deni Fauzi Ramdani, S.Sos., MA, Saekul Anwar, S.Pd., M.Si, Aikha Novira, S.Hum., M.I.Pol, Rodial Ramdhan Tackbir Abubakar, S.I.P., M.AP dan tim Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya	Prodi D-4 APN (2)
6	Penerapan Aplikasi SADIRA dalam mendukung Pelayanan Administrasi di Desa Suntenjaya	Rike Anggun Artis, S.I.P., MPA, Dr. Dinoroy M. Aritonang, S.H., M.H., dan Tim Mahasiswa	Prodi D-4 APN (3)
7	Kolaborasi Pelaksanaan Program Aplikasi Laci RW di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung	Nur Imam Taufik, S.I.P., MM dan Tim	Prodi D-4 ABSP (1)
8	Transformasi Tata Kelola SDM melalui Penyusunan Dokumen Anjab ABK di Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	Lidia Maasir, B.Comm. (Hons), MHRM., Fandi Ahmad, ST., MT, Nadlarani Anindita, S.Psi., M.A., Azmi Muhammad Fauzy, Dwi Rahma Maulani, Emilia Rosida	Prodi D-4 MSDMA (1)
9	Analisis Potensi Bahaya pada Laboratorium Pengujian Kualitas Air Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan dengan metode HIRARC.	Nisha Faradilla Sofiani, S.T., M.T. dan Tim	Prodi D-4 MSDMA (2)
10	Advokasi Pemahaman Pajak Untuk Peningkatan Kepetuhan Pajak UMKM	Dr. Abdul Rahman, S.K.M., M.Si. dan Tim	Prodi Magister (1)

Rundown Acara Diseminasi P3M\_10122025.pdf

Close

Rundown Kegiatan Diseminasi Penelitian dan PKM  
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)  
Politeknik STIA LAN Bandung

Bandung, 11-12 Desember 2025

Waktu	Kegiatan	Ket.
<b>Kamis, 11 Desember 2025</b>		
08.00-08.10	Pembukaan	Renata Julia
08.10-08.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	IT (Sri Suryani, S. Kom., M.Kom)
08.15-08.20	Pembacaan Doa	Andhika Bergi N., ST., MAB.
08.20-08.30	Laporan Kegiatan	Koordinator Kegiatan
08.30-08.40	Kata Sambutan dan Pembukaan	Direktur Politeknik STIA LAN Bandung
08.40-08.50	Sesi Foto	Tim Dokumentasi
08.50-09.00	Peralihan dari MC ke Moderator	Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si & Saekul Anwar, S.Pd., M.Si
<b>Sesi Presentasi Diseminasi Hasil PKM</b>		
09.00-09.15	Perkenalan Narasumber oleh Moderator dan Pengantar Review oleh Narasumber (Dr. Hetty Karunia Tunjungsi, S.E., M.Si. - Ketua LPPM Universitas Tarumanagara)	Moderator: Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si & Saekul Anwar, S.Pd., M.Si
09.15-09.30	Presentasi oleh Tim Bicube (1)	
09.30-09.45	Presentasi oleh Tim Bicube (2)	
09.45-10.00	Presentasi oleh Tim Eco-Move	
10.00-10.15	Presentasi oleh Tim Dosen Prodi D4-APN (1)	
10.15-10.30	Presentasi oleh Tim Dosen Prodi D4-APN (2)	
10.30-10.45	Presentasi oleh Tim Dosen Prodi D4-APN (3)	
10.45-11.00	Presentasi Tim Dosen Prodi D4-ABSP (1)	
11.00-11.15	Presentasi oleh Tim Dosen Prodi D4-MSDMA (1)	
11.20-11.30	Presentasi oleh Tim Dosen Prodi D4-MSDMA (2)	
11.30-11.45	Presentasi Tim Dosen Prodi Magister (1)	
11.45-12.00	Rekap awal dari moderator dan Pandangan awal dari Narasumber	
<b>Sesi Review PKM</b>		
13.00-13.45	Paparan Bahan oleh Narasumber (Dr. Hetty Karunia Tunjungsi, S.E., M.Si. - Ketua LPPM Universitas Tarumanagara)	Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si & Saekul Anwar, S.Pd., M.Si
13.45-15.00	Penyampaian Review oleh Narasumber (Dr. Hetty Karunia Tunjungsi, S.E., M.Si. - Ketua LPPM Universitas Tarumanagara)	
	Ishoma	
15.10-15.20	Tanggapan dari Tim Bicube	
15.20-15.25	Tanggapan dari Tim Eco-Move	
15.25-15.40	Tanggapan dari Tim PKM D4-APN	
15.40-15.45	Tanggapan dari Tim PKM D4-ABSP	
15.45-15.55	Tanggapan dari Tim PKM D4-MSDMA	
15.55-16.05	Tanggapan dari Tim PKM Magister	
16.05-16.10	Penutupan untuk Hari Pertama	Dilanjutkan diseminasi Penelitian untuk tanggal 12 Desember 2025 (Renata Julia)



<b>Jum'at, 12 Desember 2025</b>		
08.30-08.40	Persiapan	Panitia dan IT (Sri Suryani, S. Kom., M.Kom)
08.40-08.50	Pembukaan Kegiatan	Renate Jessica Manik
08.50-09.00	Sesi Foto	Tim Dokumentasi
	Peralihan dari MC ke Moderator	Caesar Octoviany Purba, S.Sos., M.A.B
<b>Sesi Presentasi Dibeminas Hasil Penelitian</b>		
09.00-09.15	Perkenalan Narasumber oleh Moderator dan Pengantar Review oleh Narasumber (Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA., Ph.D. - School of Business, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia)	Moderator: Caesar Octoviany Purba, S.Sos., M.A.B
09.15-09.30	Penelitian Kolaborasi 3 (tiga) Kampus Politeknik STIA LAN: "Birokrasi Outlook Melayani 2025"	
09.30-09.45	Penelitian Kolaborasi 3 (tiga) Kampus Politeknik STIA LAN: "Literasi Digital ASN"	
09.45-10.00	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-MSDMA (1)	
10.00-10.15	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-ABSP (1)	
10.15-10.30	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-ABSP (2)	
10.30-10.45	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-ABSP (3)	
10.45-11.00	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-APN (1)	
11.00-11.15	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-APN (2)	
11.15-11.30	Penelitian Tim Dosen Prodi D4-APN (3)	
11.30-11.45	Penelitian Tim Dosen Prodi Magister-APN (1)	
11.45-12.00	Rekap awal dari moderator dan Pandangan awal dari Narasumber	
<b>Sesi Review Penelitian</b>		
13.00-13.45	Paparan Bahan oleh Narasumber (Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA., Ph.D. - School of Business, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia)	Caesar Octoviany Purba, S.Sos., M.A.B
13.45-15.00	Penyampaian Review oleh Narasumber (Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA., Ph.D. - School of Business, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia)	
Ishoma		
15.10-15.20	Tanggapan dari Tim Peneliti 3 Poltek	
15.20-15.25	Tanggapan dari Tim Peneliti D4-MSDMA	
15.25-15.40	Tanggapan dari Tim Peneliti D4-ABSP	
15.40-15.55	Tanggapan dari Tim Peneliti D4-APN	
15.55-16.00	Tanggapan dari Tim Peneliti Magister APN	
<b>Penutupan</b>		
16.00-16.05		

Paparan Narasumber

<p><b>Manajemen Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi</b></p> <p>STIA LAN BANDUNG 11 Desember 2025</p> <p>Hetty Karunia Tunjungsari</p>	<p><b>Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PkM adalah kegiatan yang dilakukan dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.</li></ul>
<p><b>Landasan dan Kebijakan PkM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengacu pada regulasi Kemendikbud, standar nasional pendidikan tinggi, dan visi misi institusi.</li></ul>	<p><b>Tujuan Pelaksanaan PkM</b></p> <p>Meningkatkan kesejahteraan, literasi, pemberdayaan, serta kontribusi akademik bagi masyarakat.</p>
<p><b>Peran Perguruan Tinggi dalam PkM</b></p> <p>Perguruan tinggi berperan sebagai pusat ilmu, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p><b>Tahapan Manajemen PkM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meliputi: identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</li></ul>

## Perencanaan Program PkM

Menetapkan tujuan, output, timeline, anggaran, serta menentukan tim pelaksana.

## Analisis Kebutuhan Masyarakat

Analisis situasi, permasalahan, potensi lokal, dan peluang kerjasama.

## Penentuan Mitra dan Model Kemitraan

Kemitraan dengan pemerintah desa, UMKM, sekolah, puskesmas, dan komunitas lokal.

## Penyusunan Proposal Kegiatan

Dokumen formal berisi rencana kegiatan, metode, luaran, anggaran, dan jadwal.

## Pelaksanaan Kegiatan PkM

Implementasi program sesuai rencana melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, atau demonstrasi.

## Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Melacak capaian, hambatan, serta efektivitas kegiatan melalui instrumen monitoring.

## Pelaporan dan Publikasi Kegiatan


Penyusunan laporan akhir, publikasi ilmiah, video dokumentasi, dan laporan ke institusi.

## Tantangan dalam Pengelolaan PkM

Kendala umum: keterbatasan dana, partisipasi mitra, waktu, dan keberlanjutan.

Dokumentasi Kegiatan

Diseminasi PkM



--	--

### TIM PELAKSANA KOLABORATIF

Tim Dosen Politeknik STIA LAN Bandung

FIKES LINTAS

Pokokman Karanganyar

Pejabat Pembina Komisionaris KKP

Kader Anyabh Kota Tasikmalaya

### HASIL

Hasil dari kegiatan PKM yang telah dilakukan, tim pelaksana menghasilkan inovasi yaitu :  
"Sistem Administrasi Warga Suntenjaya (SADIRA)"

### KATEGORI DATA

SOSIAL

KOMUNITAS

EKONOMI

PEMUKIMAN

SURVEY TRIWULAN

SURVEY SEMESTER





SURVEY TAHUNAN

### Daftar Kegiatan PKM MAHASISWA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG







1. Technopreneurship
2. Gala Dinner Lansia
3. Grand Opening Maggot
4. Kang Empos
5. Musrenbang
6. Sarasehan
7. Profil RW







### TRANSFORMASI TATA KELOLA SDM MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB ABK DI BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN

### DISEMINASI PENELITIAN & PKM POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG 2025



Diseminasi Penelitian





Peran Manajerial dalam Penanganan Pasca-Bencana

### Rekomendasi Strategis untuk Penanganan Bencana

- **Peningkatan Kapasitas:** Memperkuat kemampuan pemimpin dan aparat lokal dalam manajemen bencana melalui pelatihan berkelanjutan.
- **Optimalisasi Sistem Informasi:** Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dan komunikasi yang efisien untuk respons pascabencana.
- **Partisipasi Komunitas:** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan pemulihan.
- **Kolaborasi Berkelanjutan:** Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat.

Rekomendasi ini akan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.

### Research Design : Triangulation Sequential Exploratory Mixed Mode (Mediama, 2025)

Qualitative Phase-1: Exploratory → Quantitative Phase-2: Confirmatory

The diagram illustrates a sequential exploratory mixed-mode research design. It starts with a qualitative phase (Phase-1: Exploratory) and moves to a quantitative phase (Phase-2: Confirmatory). Key components include Teachers, Clusters, Propositions, Theories, and Hypothetical Development. The flow is indicated by arrows connecting these elements.

A screenshot of a Zoom meeting grid. The grid shows several participants in a video conference. The participants' names and avatars are visible in a grid layout. The meeting controls are visible at the bottom.

### Research Design : Triangulation Sequential Exploratory Mixed Mode (Mediama, 2025)

Qualitative Phase-1: Exploratory → Quantitative Phase-2: Confirmatory

A screenshot of a Zoom meeting grid. The grid shows several participants in a video conference. The participants' names and avatars are visible in a grid layout. The meeting controls are visible at the bottom.

A screenshot of a Zoom meeting. The main screen displays a certificate from Universitas Lambung Mangkurat (LAM) awarded to Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA, Ph.D. The certificate is titled "SERTIFIKAT" and "SERTIFIKAT DI DICERAIKAN KEHADA". The meeting controls are visible at the bottom.

A screenshot of a Zoom meeting grid. The grid shows several participants in a video conference. The participants' names and avatars are visible in a grid layout. The meeting controls are visible at the bottom.


**POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

Profil ▾ Akademik ▾ Kemahasiswaan ▾ Pelayanan ▾ Informasi Publik ▾

**15 Dec 2025**

## Diseminasi Penelitian & PkM 2025: Politeknik STIA LAN Bandung Dorong Penguatan Riset dan Sinergi Akademik

8:20 am • Humas Politeknik STIA LAN Bandung • No Comments



Bandung – Politeknik STIA LAN Bandung menggelar kegiatan Diseminasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada 11–12 Desember 2025 sebagai upaya memperkuat budaya riset, meningkatkan mutu akademik, serta memperluas dampak hasil penelitian bagi pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung melalui platform Zoom Meeting ini dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Bandung dan dihadiri oleh pimpinan instansi pemerintah, perguruan tinggi mitra, pejabat struktural dan fungsional, serta sivitas akademika.

Kegiatan diseminasi ini menjadi wadah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa, sekaligus ruang berbagi praktik baik pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unit dan program studi di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Pelaksanaan diseminasi juga bertujuan memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas riset dan pengelolaan program PkM di masa mendatang.

### Berita Lainnya

- Seminar Internasional Politeknik STIA LAN Bandung Kupas Tantangan Ketenagakerjaan Global**  
Humas Politeknik STIA LAN Bandung, 15 Desember 2025
- Diseminasi Penelitian & PkM 2025 Politeknik STIA LAN Bandung Dora Penguatan Riset dan Sinergi Akademik**  
Humas Politeknik STIA LAN Bandung, 15 Desember 2025
- Politeknik STIA LAN RI Bandung Rayakan Dies Natalis ke-65, DiLA Fest Jadi Puncak Aksi Kolaborasi Kreativitas Mahasiswa**  
Humas Politeknik STIA LAN Bandung, 8 Desember 2025
- Dies Natalis Politeknik STIA LAN ke Resmi Dibuka, Tandai Semangat & Kolaborasi**  
Humas Politeknik STIA LAN Bandung, 5 Desember 2025
- Konsolidasi Politeknik STIA LAN Bandung 2025: Konsolidasi Kinerja Tumbuh, Transformasi Berkelanjutan**  
Humas Politeknik STIA LAN Bandung, 5 Desember 2025

Berita Selengkapnya →

### Agenda

Agenda Selengkapnya →

Hi 5 kami ba



**“Bigger, Better**

**Smarter**

# **Laporan Akhir Keluaran Penelitian Prodi**

*“Pilihan Tepat Kampus Terapan”*

[stialanbandung.ac.id](http://stialanbandung.ac.id)